FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DESA RABAK KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR)

SKRIPSI

Skripsi Ini Diajuakan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Bidang Sosiologi (S.Sos)

Disusun oleh:

Nayla Saidah

21180005

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

JAKARTA PUSAT

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Nayla Saidah

NIM : 21180005

Program Studi : Sosiologi

Judul : Fenomena Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor).

Setelah melalui proses bimbingan skripsi, baik secara substansi maupun teknik penulisan, dinyatakan layak untuk diujikan pada Sidang Akhir Skripsi (Munaqasyah) yang diselenggarakan Program Studi Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Jakarta, 13 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Shinta Mutiara Rezeky, M.Si.

NIDN: 0302089203

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Fenomena Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)"** yang disusun Nayla Saidah, dengan Nomor Induk Mahasiswa 21180005 telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada tanggal 24 Juli 2025 dan di revisi sesuai arahan tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos.)

Jakarta, 24 Juli 2025

Dekan Fakultasi Ilmu Sosial

Naeni Amanulloh, M.Si

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Naeni Amanulloh, M.Si (Ketua Sidang)		21-08-2025
2.	Mujtaba Hamdi, M.Si (Sekretaris Sidang)		21-08-2025
3.	Shinta Mutiara Rezeky, M.Si (Dosen Pembimbing)		21-08-2025
4.	Moh. Faiz Maulana, M.Si (Penguji 1)		21-08-2025
5.	Muhammad Nurul Huda, M.Si (Penguji 2)		21-08-2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama	: Nayla Saidah
NIM	: 21180005
Tempat/Tanggal Lahir	: Bogor, 30 Agustus 2003

Menyatakan bahwa skripsi dengan berjudul "Fenomena Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)" adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing, jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 20 Agustus 2025

Nayla Saidah

NIM.21180005

MOTTO

“Perempuan harus diberi ruang untuk berbicara, bukan dibungkam oleh norma”
(Bell Hooks)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”
(Maudy Ayunda)

ABSTRAK

Nayla Saidah, Fenomena Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor". Program Studi Sosiologi. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. 2025.

Pernikahan di usia dini masih menjadi masalah sosial yang cukup signifikan di berbagai wilayah, termasuk di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Fenomena ini umumnya menimpa remaja perempuan dan dipicu oleh sejumlah faktor seperti kondisi ekonomi yang lemah, minimnya akses pendidikan, dominasi budaya patriarki, serta tekanan dari lingkungan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini dan mengevaluasi dampaknya terhadap kehidupan perempuan yang menjalaninya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik pernikahan usia dini berkontribusi pada terputusnya akses perempuan terhadap pendidikan, keterbatasan dalam keterlibatan pengambilan keputusan, serta munculnya ketergantungan secara ekonomi.

Melalui 5 konsep wajah penindasan *(Five Faces of Oppression)* Iris Marion young, situasi ini dipahami sebagai wujud ketidaksetaraan gender yang diperkuat oleh struktur patriarki. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan dan peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Pernikahan usia dini, patriarki, ketimpangan gender.

ABSTRACT

Nayla Saidah. The Phenomenon of Early Marriage (Case Study in Rabak Village, Rumpin Sub-District, Bogor Regency). Sociology Study Program, Nahdlatul Ulama University of Indonesia, 2025.

Early marriage remains a significant social issue in various regions, including Rabak Village, Rumpin Sub-District, Bogor Regency. This phenomenon predominantly affects adolescent girls and is driven by several structural factors, such as economic hardship, limited access to education, the dominance of patriarchal cultural norms, and social pressure.

This study aims to identify the underlying causes of early marriage and analyze its impacts on the lives of young women. Utilizing a qualitative approach with a case study method, data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that early marriage contributes to restricted access to education, exclusion from decision-making processes, and economic dependence among young women.

By employing Iris Marion Young's concept of the Five Faces of Oppression, this situation reflects gender inequality that is reinforced by patriarchal structures. The study emphasizes the importance of education and gender awareness as key strategies in preventing early marriage.

Keywords: Early marriage, patriarchy, gender inequality

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Fenomena Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor". Serta sholawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Penelitian ini terfokus pada bagaimana praktik pernikahan usia dini terjadi di Desa Rabak dan bagaimana dampak sosial pernikahan usia dini terhadap kehidupan perempuan di Desa Rabak

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Baik itu cara penulisan yang disampaikan, penyajian data dan lain sebagainya. Ketidaksempurnaan itu dikarenakan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman saya sebagai penulis yang masih terbatas. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan bagi kemajuan di masa yang akan datang.

Jakarta, 13 Juli 2025

Penulis,

Nayla Saidah

UCAPAN TERIMAKASIH

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta bimbingan orang-orang yang sangat luar biasa hebat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Segala dukungan dalam hal apapun yang telah diberikan tentunya sangat berharga dan juga berarti bagi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tersayang, terkasih dan belahan jiwa penulis. Pintu surgaku Mama Widiastuti dan Cinta pertamaku Abi Dungyati Hamti. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Mama dan Abi selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah, mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Terima kasih penulis ucapkan kepada mama dan abi karena sudah menciptakan keluarga yang harmonis, hangat, dan penuh cinta, di dalamnya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat mama dan abi lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan keduanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga mama dan abi selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan

penulis raih di masa yang akan datang.

2. Kepada kakaku tersayang, Natasya Maulidini Dungyati Putri yang sering penulis sebut dengan panggilan Acaca. Terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terima kasih juga sudah menjadi kakak sekaligus teman yang baik dan selalu membersamai penulis selama empat tahun lamanya untuk menuju sarjana, kita sama-sama berjuang di universitas yang sama, program studi yang sama, fakultas yang sama, bahkan kelas yang sama. Harapan penulis acaca bisa meraih mimpi seperti yang acaca impikan, kita sama-sama berjuang untuk bisa mendapatkan gelar sarjana, tentunya perjungan kita bukan perjuangan yang singkat, pahit dan manis selama proses kuliah sudah kita lewati selama empat tahun, semoga perjalanan ini membuahkan hasil yang manis ya acaca.

3. Adik terkasih, Abdullah Al Wahdi yang sering penulis sebut dengan panggilan Aa ahdi, yang memberikan semangat untuk terus bisa menjadi panutan terbaik untuk adiknya, harapan penulis semoga aa ahdi bisa tumbuh dengan baik, selalu di kelilingi orang yang baik selama proses hidupnya dan bisa meraih mimpi setinggi langit.

4. Untuk keluarga besar tersayang. Terima kasih sudah memberikan dukungan secara moril, khususnya para sepupu sekaligus teman bermain setiap hari yang selalu memberikan dukungan ketika penulis merasa tidak percaya diri saat proses mengerjakan skripsi, selalu menjadi penyemangat penulis dalam keadaan apapun dan menjadi tempat cerita sedih maupun senang penulis.
5. Bapak dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

6. Bapak Neani Amanulloh, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
7. Bapak Moh Faiz Maulana, M.Si, selaku Kaprodi Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
8. Ibu Shinta Mutiara Rezeky, M.Si selaku Sekretaris Prodi Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia sekaligus dosen pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Dosen pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan ibu yang tulus, mungkin skripsi ini belum selesai. Setiap nasihat dan motivasi dari Ibu selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Ibu bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.
9. Seluruh Dosen Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah memberikan ilmu dan juga pengalaman berharga bagi penulis selama menuntut ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
10. Para informan penelitian yang telah membantu penulis dan bersedia untuk di wawancarai demi kelengkapan data-data penulis.
11. Sahabat-sahabat Sosiologi angakatan 2021 yang selalu bisa menjadi teman

bermain dan berdiskusi yang membantu mewarnai kehidupan penulis sebagai mahasiswa.

12. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Nayla Saidah. Seorang anak kedua yang berjalan memasuki usia 22 tahun, sangat keras kepala dan yang penuh ambisi, namun sifatnya seperti anak kecil seusianya. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Amiin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepasa penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN ORISINALITAS iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
UCAPAN TERIMAKASIH viii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Pertanyaan Peneliti 13
1.4 Tujuan Penelitian 13
1.5 Manfaat Penelitian 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1 Literatur Review 16
2.1.1 Penelitian Terdahulu 16
2.1.2 Konsep Pernikahan Usia Dini 34
2.1.3 Patriarki dan Posisi Subordinat Perempuan dalam Masyarakat .. 37
2.1.4 Pemenuhan dan Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Pasca Pernikahan Dini 38
2.2 Kajian Teori 38
2.3 Kerangka Berpikir 41
BAB III METODELOGI PENELITIAN 44
3.1 Metode Penelitian 44
3.2 Lokasi, Waktu, dan Subjek Penelitian 45
3.2.1 Waktu dan Lokasi 45
3.2.2 Subjek Penelitian 46

3.3 Posisi Peneliti 48
3.4 Sumber Data dan Informan..... 48
3.5 Teknik Pengumpulan Data 51
3.5.1 Observasi..... 52
3.5.2 Wawancara..... 52
3.5.3 Dokumentasi 54
3.6 Teknik Analisis Data 55
3.7 Teknik Penyajian Data..... 56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 57
4.1 Profil Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor..... 57
4.1.1 Sejarah Desa Rabak..... 57
4.1.2 Letak Geografis Wilayah Kecamatan Rumpin Desa Rabak Kabupaten Bogor 58
4.1.3 Kondisi Sosial - Ekonomi Penduduk Desa Rabak 60
4.1.4 Jumlah Penduduk Desa Rabak 60
4.1.5 Jumlah Penduduk Desa Rabak Berdasarkan Struktur Usia..... 61
4.1.6 Jumlah Penduduk Desa Rabak Berdasarkan Agama yang dianutnya 62
4.1.7 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rabak 63
4.1.8 Keadaan Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk Desa Rabak..... 64
4.1.9 Keadaan Sarana Dan Prasaran Desa Rabak 66
4.2 Temuan 68
4.2.1 Faktor-faktor yang Mendorong Pernikahan Usia Dini..... 69
4.2.2 Dampak Sosial-Ekonomi Pernikahan Usia Dini 75
4.2.3 Karakteristik Subjek Remaja Perempuan Pelaku Pernikahan Usia Dini 80
4.3 Pembahasan 81
4.3.1 Dominasi Laki-laki dalam Struktur Patriarki di Desa Rabak 81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 96
5.1 Kesimpulan..... 96
5.2 Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 28
Tabel 3.1 Daftar Informan 50
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Rabak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2025 61
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Rabak Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2025 62
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Rabak Berdasarkan Struktur Agama Tahun 2025 63
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rabak 63
Tabel 4.5 Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Rabak 66
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Rabak 68
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Rabak 67
Tabel 4.8 Tenaga Medis Desa Rabak 68
Tabel 4.9 Gambaran Umum Subjek Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Usia Menikah 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 43
Gambar 4.1 Letak Geografis Wilayah Kecamatan Rumpin 58
Gambar 4.2 Letak Geografis Wilayah Desa Rabak 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam hubungan lahir dan batin sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain menjadi penyatuan dua individu, pernikahan juga membawa perubahan status sosial bagi kedua belah pihak. Namun, ketika pernikahan dilakukan pada usia yang masih dini, terutama ketika kesiapan fisik dan mental belum matang, hal ini dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam membina rumah tangga. Praktik pernikahan usia dini umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan, karena dianggap dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.

Undang-Undang Tahun 2019 menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Aturan ini dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi gender serta melindungi hak anak dan kesehatan reproduksi. Namun, jika calon mempelai belum mencapai usia tersebut, pernikahan hanya bisa dilakukan dengan dispensasi pengadilan yang diajukan oleh orang tua atau wali, disertai alasan mendesak dan bukti yang meyakinkan. Pengadilan juga wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai sebelum memberikan keputusan.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang tepat untuk perempuan menikah adalah 21 tahun atau lebih,

karena menikah di bawah usia tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Sementara itu, usia ideal bagi laki-laki untuk menikah adalah 25 tahun, karena pada usia tersebut laki-laki dinilai telah mencapai tingkat kematangan emosional dan kesiapan mental yang memadai untuk membangun rumah tangga (Hasmi & Zulfihani, 2022).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2020), terdapat 20 provinsi di Indonesia yang tingkat pernikahan anaknya masih melebihi rata-rata nasional. Provinsi dengan angka tertinggi tercatat di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Secara keseluruhan, lebih dari satu juta anak perempuan tercatat telah menikah di usia yang belum matang. Di pulau Jawa sendiri, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah termasuk wilayah dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pernikahan usia dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi. Remaja yang belum memiliki kesiapan fisik dan organ reproduksi yang belum matang sangat rentan terhadap berbagai risiko, seperti meningkatnya kemungkinan terkena kanker serviks di kemudian hari, serta tingginya potensi kematian saat proses persalinan.

Mengacu pada data yang dilansir Kompas: 2023, Jawa Barat menempati urutan ketiga sebagai provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 5.523 kasus perkawinan anak terjadi di wilayah tersebut. Sementara itu, kasus perkawinan anak di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kompas: 2023, Pengadilan Agama Cibinong mencatat adanya lonjakan signifikan dalam permohonan dispensasi nikah sejak tahun 2019. Berdasarkan data dari Ceklissatu:

2023, tercatat sebanyak 136 permohonan dispensasi nikah pada tahun tersebut. Angka tersebut mengalami lonjakan signifikan menjadi 387 kasus pada tahun 2020, kemudian sedikit menurun menjadi 362 kasus pada 2021, dan kembali turun menjadi 295 kasus pada 2022.

Pernikahan usia dini saat ini telah menjadi hal yang lumrah di mata masyarakat umum, bahkan berkembang menjadi sebuah tren di kalangan generasi muda di Indonesia. Fenomena ini terlihat dari banyaknya pasangan muda yang sudah memiliki anak, termasuk di wilayah seperti Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Padahal, pernikahan di usia dini membawa konsekuensi serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari psikologis, kesehatan, sosial hingga ekonomi.

Pernikahan usia dini di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini kerap terjadi, khususnya di kalangan remaja putri, dengan alasan utama yang berkaitan dengan tekanan ekonomi serta norma sosial. Menurut informasi yang disampaikan oleh staf desa Pak Hudri: 2025, Sekitar 15% remaja perempuan di desa ini menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Pada tahun 2023, tercatat ada 50 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah usia tersebut, menjadikan angka ini tergolong tinggi dibandingkan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Rumpin.

Setiap daerah mempunyai latarbelakang yang berbeda-beda mengenai probematika pernikahan usia dini misalnya, karena masalah ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman agama yang kurang, bahkan yang lebih ironisnya adalah karena masalah hamil di luar nikah atau dikenal dengan istilah

Married By Accident (MBA). Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Juspin 2009). Bahwa rendahnya pendidikan keluarga, rendahnya kondisi sosial ekonomi, kurangnya pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, dukungan keluarga untuk segera menikah, dan pengaruh sosial budaya serta kepercayaan lokal mengenai pernikahan usia dini menjadi faktor dari perilaku kebiasaan masyarakat dalam melakukan pernikahan usia dini.

Pernikahan dianggap sebagai hal yang penting bagi setiap individu dan sebagai jalan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga. Terdapat hal penting yang harus diperhatikan dalam melangsungkan sebuah pernikahan yaitu batas usia dalam melangsungkan sebuah pernikahan, karena dalam sebuah pernikahan diperlukan adanya kematangan psikologis. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang sangat muda dapat menimbulkan dampak-dampak negatif dalam kehidupan berkeluarga, salah satunya adalah terjadinya perceraian dalam rumah tangga karena ketidaksiapan dalam membina rumah tangga. Maka dari itu, untuk melangsungkan sebuah pernikahan diperlukan kesiapan lahir dan batin bagi calon pasangan suami-istri yang akan menikah.

Pernikahan pada usia dini masih menjadi permasalahan sosial yang cukup signifikan di berbagai daerah, terutama di Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi masa depan anak yang menikah, tetapi juga mencerminkan adanya pengaruh besar dari kondisi sosial di sekitarnya. Sejumlah faktor sosial seperti keterlibatan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, keputusan pribadi, hingga kehamilan yang tidak direncanakan kerap menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan di usia yang belum siap secara mental maupun fisik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam

terhadap berbagai penyebab sosial tersebut menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan preventif yang efektif guna mengurangi angka pernikahan dini serta mengurangi risiko sosial yang mungkin timbul akibat praktik tersebut.

Sebagian orang tua memiliki pandangan bahwa menikahkan anak-anak mereka di usia dini dapat membawa manfaat ekonomi di masa mendatang (Aseri, 2023). Mereka mungkin berharap bahwa dengan menikah, anak-anak akan saling menopang secara finansial atau memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas dan dampaknya terhadap nama baik keluarga juga menjadi alasan utama yang mendorong orang tua mempercepat pernikahan anak-anak mereka.

Rendahnya tingkat pendidikan, pernikahan usia dini sering kali menghambat akses perempuan terhadap pendidikan, karena mereka harus meninggalkan sekolah demi menjalani peran domestik sebagai istri dan ibu (Triadhari et al., 2023). Keterbatasan dalam memperoleh pendidikan yang layak turut memperbesar kemungkinan terjadinya pernikahan pada usia dini. Kurangnya pendidikan membuat remaja tidak memahami hak-hak mereka serta tidak memiliki informasi yang cukup mengenai dampak negatif dari pernikahan di usia dini.

Tekanan ekonomi, kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama di balik praktik pernikahan usia dini. Dalam banyak kasus, tekanan finansial membuat keluarga memilih jalan pintas dengan menikahkan anak perempuan mereka lebih awal (Khaerani, 2020). Pernikahan dipandang sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Sayangnya, hal ini justru memperparah ketimpangan karena remaja yang menikah dini cenderung tidak siap secara mental dan fisik, serta harus mengorbankan pendidikan mereka, yang pada

akhirnya memperkuat siklus kemiskinan.

Keterikatan emosional antar pasangan muda, ada pula kasus di mana pernikahan usia dini terjadi karena pilihan individu, terutama karena keterlibatan emosional yang kuat antara pasangan muda. Perasaan cinta yang mendalam bisa membuat mereka merasa yakin untuk menikah, meskipun belum memahami sepenuhnya dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Pengaruh emosi yang besar, tanpa pertimbangan yang matang, menjadi salah satu pendorong utama dari keputusan ini.

Hingga kehamilan yang tidak direncanakan kerap menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan di usia yang belum siap secara mental maupun fisik. Pernikahan yang terjadi secara mendadak atau tanpa perencanaan yang matang, seringkali akibat kehamilan di luar nikah, juga merupakan penyebab umum pernikahan usia dini (Shufiyah, 2020). Dalam budaya yang sangat menjunjung kehormatan keluarga, kehamilan di luar pernikahan sering dianggap sebagai aib. Karena itu, banyak remaja yang dipaksa menikah demi menjaga nama baik keluarga. Untuk mencegah hal ini, penting bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan remaja secara sehat serta menyediakan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pergaulan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap berbagai penyebab sosial tersebut menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan preventif yang efektif guna mengurangi angka pernikahan dini serta mengurangi risiko sosial yang mungkin timbul akibat praktik tersebut.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini yaitu faktor pendidikan, pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi

seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Faktor lingkungan, faktor lingkungan mempengaruhi perilaku menikah usia dini dimasyarakat. Faktor keluarga, faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia dini, dimana keluarga dan orang tua akan segara menikahkan anaknya jika sudah menginjak dewasa. Faktor ekonomi, perkawinan dibawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluargaanya yang menjadi tanggung jawab. Faktor individu. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya pernikahan usia dini, seperti faktor media massa. Gencarnya ekpose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan. Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja.

Beberapa faktor pendorong tingginya angka pernikahan usia dini pada kalangan remaja, yang masih sekolah maupun yang tidak sekolah di desa rabak dipengaruhi karena rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat ekonomi. Pernikahan yang berlangsung pada usia dini akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kedua pasangan tersebut, misalnya dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan beresiko

terhadap kekerasan dan keterlantaran. Apalagi seseorang yang benar-benar belum matang dan belum siap untuk menerima tanggung jawab baru kemungkinan besar akan timbul berbagai masalah dalam keluarga tersebut.

Beberapa orang tua meyakini bahwa menikahkan anak mereka di usia dini dapat memberikan keuntungan secara ekonomi di masa depan (Aseri, 2023). Harapan ini didasari oleh anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk saling mendukung secara finansial dan memperoleh akses ekonomi yang lebih baik. Selain itu, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas serta keinginan untuk menjaga reputasi keluarga sering kali menjadi alasan utama orang tua mempercepat pernikahan anak-anak mereka.

Pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Rabak tidak dapat dipandang hanya sebagai keputusan pribadi atau keluarga semata. Fenomena ini sejatinya mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, di mana berbagai unsur struktural saling berinteraksi membentuk pola-pola tertentu dalam masyarakat. Di daerah pedesaan seperti Desa Rabak, kemiskinan yang bersifat sistemik, terbatasnya akses pendidikan, serta pengaruh kuat nilai-nilai budaya lokal menjadi kombinasi faktor yang mendorong munculnya praktik ini. Dalam konteks tersebut, anak perempuan kerap berada pada posisi yang lebih lemah secara sosial akibat dominasi nilai-nilai patriarki. Keputusan untuk menikahkan mereka di usia dini sering kali bukan berasal dari kesiapan anak itu sendiri, melainkan akibat tekanan lingkungan dan dorongan untuk menjaga citra serta martabat keluarga di mata masyarakat.

Untuk menggali ketimpangan yang dialami perempuan dalam fenomena ini, digunakan teori “Lima Wajah Penindasan” yang dirumuskan oleh Iris Marion Young. Teori ini menyoroti bahwa penindasan tidak selalu tampak secara langsung,

tetapi hadir melalui struktur sosial dalam bentuk eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, dominasi budaya (imperialisme budaya), dan kekerasan. Di Desa Rabak, bentuk penindasan terhadap anak perempuan tercermin dalam pembatasan peran mereka hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga, yang menunjukkan adanya dominasi nilai-nilai patriarkal (imperialisme budaya). Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan ruang partisipasi publik menunjukkan praktik marginalisasi. Keputusan untuk menikah di usia dini sering kali bukan hasil pilihan individu, melainkan dampak dari tekanan ekonomi dan sosial yang menciptakan kondisi eksploitasi dan ketidakberdayaan. Hal ini menghambat anak perempuan untuk mengeksplorasi potensi diri dan mengarahkan masa depan mereka secara bebas.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya peran institusi pendidikan, sosial, dan tokoh masyarakat dalam menyuarakan pentingnya hak-hak perempuan dan pemberdayaan gender. Kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi serta minimnya dukungan dari lembaga formal seperti sekolah dan tokoh agama semakin mempersempit ruang gerak anak perempuan untuk mengambil keputusan terkait masa depannya. Dalam struktur sosial yang seperti ini, posisi tawar perempuan menjadi lemah, dan mereka kerap tidak memiliki kekuatan untuk menolak pernikahan usia dini.

Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah apa yang mendorong keputusan menikah pada usia dini di Desa Rabak dan bagaimana dampak pernikahan usia dini di Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki seluruh bangsa. Karena semakin maju nya pendidikan maka akan semakin maju pula negara

tersebut. Berdasarkan fungsi pendidikan yang sering disebutkan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu semua umat manusia di dunia harus menempuh pendidikan yang memadai. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul pada diri seseorang untuk berlomba lomba dalam memotivasi diri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dalam segala aspek kehidupan. (Agustina, Kurnia, 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, bahwa di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor masih marak terjadi praktik pernikahan usia dini yang di latarbelakangi oleh beberapa faktor. Maraknya praktik pernikahan usia dini menyebabkan banyaknya keluarga di usia dini yang belum mampu mengelola dan membina kehidupan rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan di usia dini masih memiliki tingkat emosional yang bersifat labil, sehingga hak-hak perempuan setelah menikah dalam rumah tangga tidak tercapai karena perempuan sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting dalam keluarga. Hal tersebut yang menyebabkan masalah-masalah dalam kehidupan keluarga dan berdampak pada kehidupan rumah tangga pasangan usia dini tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan temuan di lapangan, praktik pernikahan usia dini masih banyak dijumpai di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Fenomena ini tidak terlepas dari sejumlah faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi ekonomi keluarga, tekanan sosial dan budaya setempat, serta pola pikir patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam

banyak kasus, keputusan menikahkan anak perempuan dilakukan bukan atas dasar keinginan pribadi mereka, melainkan merupakan keputusan sepihak dari orang tua, terutama sosok ayah atau laki-laki yang memiliki posisi otoritas dalam keluarga. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam relasi kuasa, di mana perempuan cenderung tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat atau mengambil keputusan atas hidupnya sendiri.

Pernikahan pada usia dini umumnya terjadi ketika anak perempuan belum memiliki kesiapan yang cukup secara fisik, mental, maupun emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam keluarga, seperti ketidakharmonisan dalam hubungan, ketergantungan ekonomi terhadap pasangan, serta terhambatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang untuk mengembangkan diri. Ketika seorang perempuan menikah di usia dini, mereka sering kali kehilangan hak-hak dasarnya, seperti hak untuk mengenyam pendidikan yang layak, hak untuk bekerja, menyuarakan pendapat, mengatur masa depan, dan menentukan sikap atas tubuhnya sendiri. Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara, bahkan subordinat, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk hidup secara mandiri.

Dalam situasi tersebut, peran sistem patriarki di Desa Rabak sangat berpengaruh dalam mempertahankan norma dan nilai sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dalam keluarga maupun masyarakat. Sejak dini, perempuan dibentuk untuk menerima peran sebagai pengurus rumah tangga, istri, dan ibu, tanpa diberikan kesempatan yang cukup untuk mengeksplorasi potensi di luar ranah domestik. Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh konstruksi budaya

dan interpretasi agama yang kerap digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki. Sebagai akibatnya, praktik pernikahan usia dini menjadi sesuatu yang dianggap lumrah oleh masyarakat, bahkan oleh sebagian perempuan itu sendiri, karena telah terbiasa dengan pola pikir yang menganggap kepatuhan sebagai keharusan.

Untuk menggali persoalan ini secara lebih mendalam, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan utama. Pertama, apa saja faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di Desa Rabak. Rumusan ini diarahkan untuk mengidentifikasi penyebab yang mendorong terjadinya praktik tersebut dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan struktur kekuasaan. Kedua, apa dampak dari pernikahan usia dini terhadap kehidupan perempuan di Desa Rabak. Fokus ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pernikahan usia dini memengaruhi akses perempuan terhadap hak-hak fundamental, termasuk pendidikan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk menjalani hidup secara merdeka dan setara.

Penelitian ini memanfaatkan teori "Lima Wajah Penindasan" yang dikembangkan oleh Iris Marion Young sebagai landasan analisis utama. Teori tersebut mengidentifikasi lima bentuk penindasan yang bersifat struktural dan kerap dialami oleh kelompok rentan, yaitu eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, dominasi budaya (imperialisme budaya), serta kekerasan. Dalam konteks pernikahan usia dini, kelima bentuk penindasan ini saling berkaitan dan menunjukkan bagaimana sistem sosial yang patriarki turut membatasi akses perempuan terhadap hak-haknya secara setara dan adil. Penindasan dalam hal ini tidak dipahami sebagai akibat tindakan individu, melainkan sebagai konsekuensi

dari struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan, terutama dalam aspek pendidikan, ekonomi, serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tidak hanya sebatas mendeskripsikan realitas pernikahan usia dini, melainkan juga menggali bagaimana bentuk-bentuk penindasan dilembagakan dalam kehidupan masyarakat pedesaan seperti di Desa Rabak, sekaligus mendorong kesadaran kolektif akan perlunya transformasi sosial menuju tercapainya keadilan gender.

1.3 Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian di atas, maka penulis ingin membatasi permasalahan penelitian. Hal tersebut bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mempermudah dalam melakukan penelitian, maka permasalahan penelitian yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan usia dini terjadi di Desa Rabak?
2. Bagaimana dampak sosial-ekonomi dari praktik pernikahan usia dini terhadap kehidupan perempuan di Desa Rabak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik pernikahan usia dini terjadi di Desa Rabak
2. Mengetahui bagaimana dampak sosial-ekonomi dari praktik pernikahan usia dini terhadap kehidupan perempuan di Desa Rabak

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat diantaranya;

1. Manfaat Akademis

   Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan kajian ilmu Sosiologi, khususnya terkait isu pernikahan usia dini dari perspektif sosiologi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran pendidikan dalam kehidupan para pelaku pernikahan usia dini.

2. Manfaat Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang tertarik mengangkat tema serupa mengenai pernikahan usia dini, khususnya sebagai acuan dalam penyusunan karya ilmiah berikutnya.

   b. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi pengetahuan bagi pembaca tentang persoalan pernikahan usia dini beserta berbagai konsekuensi yang menyertainya.

   c. Melalui temuan mengenai peran pendidikan dalam praktik pernikahan usia dini, penulis berharap dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga terkait agar lebih aktif memberikan edukasi dan pengarahan kepada masyarakat guna menekan angka pernikahan di usia dini.

   d. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber wawasan bagi masyarakat mengenai risiko

dan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam hal tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Praktik pernikahan usia dini dapat dianalisis melalui kerangka *Five Faces of Oppression* yang dikemukakan oleh Iris Marion Young. Kerangka ini menegaskan bahwa praktik tersebut tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi tertindas melalui lima dimensi utama: eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme kultural dan kekerasan. Dalam realitasnya, perempuan yang menikah pada usia dini kerap dieksploitasi dengan dibatasi hanya pada pekerjaan domestik, dimarginalkan karena kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan serta akses ruang publik, dan berada pada kondisi tidak berdaya akibat keputusan pernikahan lebih banyak ditentukan oleh keluarga atau tekanan sosial. Di sisi lain, mereka juga berisiko mengalami kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun simbolik, sekaligus terjerat dalam imperialisme kultural yang dilegitimasi oleh norma dan budaya patriarki. Dengan demikian, pernikahan usia dini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alamiah, melainkan sebagai bagian dari sistem penindasan yang terstruktur dan terus direproduksi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana rendahnya tingkat pendidikan berperan dalam tingginya praktik pernikahan usia dini, serta bagaimana hal tersebut memperdalam ketimpangan gender dan membatasi pemenuhan hak-hak perempuan.

Tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan

perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rovi Husnaini, Devi Soraya (2019) berjudul "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi dari praktik pernikahan usia dini terhadap anak perempuan di Desa Cibunar, Kabupaten Garut, dengan menggunakan perspektif feminis yang menekankan pentingnya kesetaraan hak dan peluang. Analisis mencakup berbagai faktor pemicu seperti tekanan ekonomi, minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta pengaruh lingkungan sosial. Kajian juga menelusuri dampak pernikahan dini terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, dan persepsi sosial terhadap perempuan. Di samping itu, pembahasan turut mencakup pandangan masyarakat terkait praktik tersebut serta memberikan rekomendasi agar pernikahan dilangsungkan sesuai dengan kriteria kesiapan yang ideal.

Husnaini & Soraya, 2019 menggarisbawahi bahwa praktik pernikahan pada usia dini di Desa Cibunar dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan, serta faktor sosial dalam lingkungan sekitar. Konsekuensinya mencakup kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, ancaman terhadap kesehatan anak perempuan yang belum matang secara fisik, dan stigma negatif dari masyarakat terhadap perempuan yang menikah di usia dini. Selain itu juga menekankan pentingnya memperjuangkan hak-hak perempuan, serta mendorong perlunya kesiapan secara pendidikan dan emosional sebelum memasuki pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam pandangan feminis.

Pernikahan pada usia dini di Desa Cibunar menimbulkan berbagai konsekuensi dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan pandangan sosial. Secara ekonomi, praktik ini kerap dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial keluarga berpenghasilan rendah. Namun, dari sisi kesehatan, anak perempuan yang menikah di usia dini rentan mengalami gangguan pada sistem reproduksi serta trauma fisik dan psikologis karena belum matangnya organ tubuh. Di samping itu, munculnya label negatif terhadap perempuan muda, seperti dianggap tidak produktif atau tertutup, turut memperkuat norma-norma sosial yang mendukung praktik tersebut, sehingga menghambat akses terhadap pendidikan dan pemenuhan hak-hak perempuan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia dini di Desa Cibunar dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta lingkungan sosial yang secara tidak langsung mendukung praktik tersebut. Konsekuensinya mencakup risiko kesehatan yang tinggi seperti gangguan sistem reproduksi dan tekanan psikologis, serta munculnya stigma negatif dari masyarakat terhadap perempuan yang menikah di usia dini. Walaupun secara agama tidak secara eksplisit dilarang, pernikahan sebaiknya dilakukan ketika perempuan telah mencapai kedewasaan secara mental dan emosional. Hal ini penting untuk menghindari dampak negatif dan sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan secara setara.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Husnaini & Soraya, 2019 dengan penelitian ini memiliki titik temu dalam hal pokok bahasan, yaitu mengangkat persoalan pernikahan usia dini yang dialami remaja perempuan, serta menyoroti dampak sosial dan ketimpangan gender yang menyertainya. Kedua penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dan sama-sama mengidentifikasi faktor-faktor pendorong pernikahan usia dini, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, tekanan budaya, serta kehamilan di luar nikah. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dalam pendekatan teoritis dan konteks wilayah kajian. Penelitian ini mengadopsi teori feminis untuk menganalisis ketimpangan peran gender dan dominasi patriarkal dalam struktur keluarga, serta memfokuskan perhatian pada dinamika sosial-ekonomi di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Sementara itu, kajian Husnaini & Soraya, 2019 bersifat lebih deskriptif, tidak menggunakan teori feminis secara eksplisit, dan membahas dampak pernikahan dini terhadap perempuan di Desa Cibunar, Kabupaten Garut, tanpa mengelaborasi kondisi sosial-budaya setempat secara mendalam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adeline Pastika Muham, Adinda Salwa Azahra Sani, Anisah Mufidah Pulungan, Fadillah Melani Putri, Mytha Alvia Rosha Manurung, Paiman Nadeak, Fazli Rachman (2019) yang berjudul "Analisis Feminisme Liberal Pada Dampak Pernikahan Usia Dini Anak Perempuan Di Kelurahan Sei Agul". Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang permasalahan pernikahan usia dini yang dialami anak perempuan di Kelurahan Sei Agul. Kajian ini mengungkap berbagai faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut, seperti budaya, ajaran agama, kondisi ekonomi, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dampak yang ditimbulkan antara lain risiko kesehatan yang serius, terhentinya proses pendidikan, serta meningkatnya angka kekerasan dan kematian ibu dan anak. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya peran regulasi hukum, peningkatan akses pendidikan, dan penguatan kesadaran

masyarakat dalam menekan angka pernikahan dini demi menjamin hak anak dan mendorong terciptanya kesetaraan gender.

Muham et al., 2019 menekankan urgensi pengendalian praktik pernikahan usia dini melalui pendekatan sosialisasi regulasi hukum, peningkatan akses pendidikan, serta pembentukan kesadaran kolektif di tengah masyarakat. Pernikahan pada usia dini dinilai membawa dampak merugikan terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta memperkuat ketimpangan gender. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan kalangan akademisi dalam mencegah serta menekan angka pernikahan dini guna menjamin perlindungan hak-hak anak dan mewujudkan kesetaraan gender.

Alasan Muham et al., 2019 meneliti topik ini adalah pada isu pernikahan dini didasari oleh masih maraknya praktik pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Agul, meskipun telah ada regulasi yang menetapkan batas usia minimal pernikahan. Fenomena ini memicu berbagai konsekuensi negatif, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak perempuan.

Temuan Muham et al., 2019 menunjukkan bahwa pernikahan usia dini umumnya dipicu oleh tekanan ekonomi, nilai-nilai budaya dan agama, serta pengaruh sosial. Dampak yang ditimbulkan mencakup tingginya risiko kesehatan bagi ibu dan anak, terganggunya kelangsungan pendidikan, menurunnya kualitas kehidupan rumah tangga, serta memperparah kondisi kemiskinan. Berbagai upaya seperti edukasi masyarakat dan penyebarluasan informasi mengenai regulasi hukum diharapkan mampu menekan angka pernikahan dini, menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, serta mendorong terwujudnya keadilan gender.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Muham et al., 2019 dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat isu pernikahan usia dini pada anak perempuan dengan menggunakan perspektif feminis, yang menekankan adanya ketimpangan gender serta terbatasnya hak dan kebebasan individu. Keduanya membahas konsekuensi negatif dari praktik ini, seperti hambatan dalam pendidikan, masalah kesehatan, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaan di antara keduanya terletak pada pendekatan dan cakupan studi: penelitian ini bersifat lapangan dengan studi kasus di Desa Rabak dan melibatkan narasumber secara langsung, sementara penelitian Muham et al., 2019 lebih menitikberatkan pada analisis teoritis yang mengaitkan isu pernikahan dini dengan konsep kewarganegaraan tanpa mengacu pada lokasi atau subjek penelitian tertentu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Munawara, Ellen Meianzi Yasak, Sulih Indra Dewi yang berjudul "Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura". Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang kuatnya tradisi pernikahan usia dini yang masih dijaga di Dusun Jambu Monyet, Madura, serta dampaknya terhadap ketimpangan gender, terutama terhadap posisi perempuan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode etnografi komunikasi, penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut dilakukan lewat perjodohan sejak dini, penggunaan praktik mistik seperti jampi-jampi, dan pemalsuan usia dalam pencatatan pernikahan. Dalam struktur budaya ini, perempuan tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan, dianggap inferior, mengalami pembatasan dalam pendidikan, serta terbebani pekerjaan domestik secara tidak seimbang. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di kawasan tersebut

memperkuat ketidaksetaraan gender dan memperkokoh posisi subordinat perempuan dalam tatanan sosial.

Munawara et al., 2015 mengungkap berbagai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini menunjukkan bahwa penyebab dominan terjadinya pernikahan usia dini di Dusun Jambu Monyet, Madura, berasal dari kuatnya tradisi budaya dan norma adat yang diwariskan antargenerasi. Praktik seperti perjodohan sejak dalam kandungan, penggunaan unsur magis seperti jampi-jampi untuk memengaruhi keputusan anak, serta pemalsuan usia dalam dokumen pernikahan masih dianggap wajar. Pandangan patriarkal yang meremehkan pentingnya pendidikan bagi perempuan serta tekanan sosial berupa anggapan negatif terhadap perempuan yang tidak menikah di usia dini, turut mempersempit ruang kebebasan anak perempuan dalam mengambil keputusan hidupnya. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan lebih awal sebagai cara mengurangi beban finansial keluarga.

Hasil temuan penelitian Munawara et al., 2015 menegaskan bahwa perempuan tidak diberi ruang untuk menentukan arah hidupnya sendiri, termasuk dalam hal pendidikan maupun pernikahan, karena adanya sistem perjodohan sejak usia dini, penggunaan unsur magis seperti jampi-jampi, serta rekayasa usia dalam proses pernikahan. Perempuan diperlakukan semata sebagai objek dalam pernikahan tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan dihadapkan pada ketimpangan peran domestik, seperti tanggung jawab rumah tangga yang berat dan keterbatasan dalam bersosialisasi. Kondisi ini memperlihatkan kuatnya ketimpangan gender serta dominasi sistem patriarki dalam struktur sosial masyarakat setempat.

Kesamaan penelitian yang dilakukan Munawara et al., 2015 dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dampak negatif dari praktik pernikahan usia dini terhadap perempuan, khususnya terkait akses pendidikan, kebebasan individu, dan ketimpangan relasi gender. Keduanya menggunakan metode kualitatif serta menunjukkan bahwa perempuan dalam pernikahan dini kerap berada pada posisi tidak setara. Sedangkan perbedaan penelitian Munawara et al., 2015 dengan penelitian ini adalah terdapat pada pendekatan teori dan latar budaya yang diangkat penelitian ini mengadopsi kerangka feminis untuk menganalisis ketidaksetaraan di Desa Rabak, sedangkan Munawara et al., 2015 menyoroti pelestarian budaya lokal Madura, seperti perjodohan sejak kecil, penggunaan jampi-jampi, dan pemalsuan usia, tanpa menggunakan landasan teori feminis secara eksplisit. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis struktural dan upaya pemberdayaan sosial, sementara Munawara et al., 2015 lebih berfokus pada aspek deskriptif dan kajian budaya melalui pendekatan etnografi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Febria Linggawati Rusmayatun, Nur Hidayah (2016) yang berjudul "Tinjauan Feminisme Mengenai Cerai Gugat sebagai Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangpetir, Tambak, Bnyumas Tahun 20113-2016)". Penelitian ini mengkaji dan membahas praktik cerai gugat yang muncul sebagai konsekuensi dari pernikahan usia dini di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, melalui sudut pandang feminis, khususnya feminis. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelusuri bagaimana dominasi patriarki, ketidaksiapan usia muda dalam membina rumah tangga, serta relasi gender yang timpang mendorong tingginya angka perceraian di kalangan perempuan muda. Dengan menggunakan metode

kualitatif deskriptif, penelitian menemukan bahwa penyebab utama perceraian meliputi kekerasan dalam rumah tangga, adanya perselingkuhan, serta perlakuan tidak adil terhadap perempuan dalam pekerjaan. Studi ini juga menggarisbawahi kurangnya perlindungan dari negara terhadap perempuan korban kekerasan serta minimnya regulasi daerah yang berpihak pada isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Rusmayatun & Hidayah, 2016 memfokuskan perhatian pada analisis fenomena cerai gugat yang muncul sebagai konsekuensi dari praktik pernikahan usia dini di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan pendekatan feminis. Kajian ini menelusuri bagaimana pengaruh kuat budaya patriarki, ketidakmatangan usia dan psikologis remaja, serta relasi gender yang tidak seimbang dalam rumah tangga seperti terjadinya KDRT, infidelitas, dan diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di usia muda. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi lemahnya perlindungan hukum serta kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam merespons persoalan kekerasan terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender.

Alasan Rusmayatun & Hidayah, 2016 meneliti topik ini adalah sebagai akibat dari pernikahan usia dini dalam penelitian ini didasarkan pada tingginya kasus pernikahan muda yang terjadi di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, yang sebagian besar berakhir dengan perceraian. Fenomena ini dinilai penting untuk ditelusuri karena merefleksikan dominasi nilai-nilai patriarki, minimnya kesiapan emosional dan finansial remaja dalam menjalani kehidupan berumah tangga, serta tingginya ketimpangan gender yang dialami

perempuan dalam pernikahan di usia dini. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak sosial dan psikologis yang dirasakan oleh perempuan setelah perceraian, serta menyoroti lemahnya perlindungan hukum dan kurangnya kebijakan daerah yang responsif terhadap perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, dengan menggunakan kerangka teori feminis.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Rusmayatun & Hidayah, 2016 dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif feminis dalam menelaah persoalan pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap perempuan. Keduanya menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan hasil dari struktur budaya patriarki serta ketimpangan gender yang membatasi hak-hak perempuan, memunculkan ketergantungan, kekerasan dalam rumah tangga, dan keterbatasan akses pendidikan. Sedangkan perbedaan penelitian Rusmayatun & Hidayah, 2016 Perbedaan dari kedua kajian ini terletak pada ruang lingkup analisisnya penelitian ini lebih memfokuskan pada penyebab serta konsekuensi umum pernikahan dini di Desa Rabak, sedangkan Rusmayatun & Hidayah, 2016 menitikberatkan pada cerai gugat sebagai dampak langsung dari praktik tersebut di Desa Karangpetir.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Putri NurfitriatI Iswardani, Budi Radjab, Budiawati Supangkat (2020) yang berjudul "Patriarchal Hegemony and Poverty in Child Marriage Practices in a Rural-Urban Area of Bandung City (2020)". Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang praktik pernikahan anak di kawasan rural-urban Kota Bandung, dengan menekankan pengaruh dominasi patriarki dan kondisi kemiskinan sebagai pendorong utama terjadinya pernikahan usia dini. Melalui pendekatan etnografi kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana norma sosial dan struktur budaya terutama dominasi laki-laki dalam

keluarga serta tekanan ekonomi mendorong anak perempuan menikah sebelum usia matang. Temuan menunjukkan bahwa pernikahan anak tidak menyelesaikan persoalan ekonomi, melainkan memperparah kemiskinan dan memperkuat ketimpangan secara struktural dan kultural, terutama terhadap perempuan. Fokus utama kajian ini terletak pada keterkaitan antara patriarki, ketidaksetaraan gender, dan siklus kemiskinan yang terus direproduksi melalui praktik pernikahan anak.

Iswardani et al., 2020 memfokuskan pada analisis peran dominasi patriarki dan kemiskinan dalam mempertahankan praktik pernikahan anak di kawasan rural-urban Kota Bandung. Kajian ini menelaah hubungan kekuasaan yang menempatkan anak perempuan dalam posisi inferior, serta melihat bagaimana tekanan ekonomi mendorong keluarga menganggap pernikahan anak sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini menguraikan dampak budaya dan struktural dari praktik tersebut, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan gender dan melanggengkan kemiskinan antargenerasi.

Alasan Iswardani et al., 2020 meneliti topik ini karena maraknya praktik pernikahan anak di Indonesia, terutama di wilayah miskin seperti kawasan rural-urban Kota Bandung, di mana pernikahan dini kerap dianggap sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi. Latar belakang kajian ini berakar pada keprihatinan terhadap kuatnya dominasi patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Praktik ini, alih-alih menyelesaikan persoalan kemiskinan, justru memperdalam ketimpangan gender dan memperkuat lingkaran kemiskinan, sehingga penting untuk dianalisis lebih

lanjut dalam kaitannya dengan pengaruh struktur sosial, budaya patriarki, dan kondisi ekonomi terhadap kehidupan perempuan dan anak.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Iswardani et al., 2020 dengan penelitian ini adalah terletak dalam menggunakan sudut pandang feminisme untuk mengkaji konsekuensi pernikahan usia dini terhadap perempuan, terutama dalam hal dominasi sistem patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sehingga memicu ketimpangan gender serta memperkuat kemiskinan. Sedangkan perbedaan penelitian Iswardani et al., 2020 dengan penelitian ini berbeda dalam pendekatan dan konteks kajiannya. Penelitian ini berfokus pada aspek mikro dengan menelusuri dinamika sosial dan budaya lokal di Desa Rabak melalui kerangka feminis, sementara penelitian Iswardani et al., 2020 menggabungkan pendekatan etnografis dengan teori hegemonik patriarki Gramsci dan struktur kemiskinan di kawasan urban Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini lebih kontekstual dan aplikatif terhadap kondisi lapangan, sedangkan penelitian Iswardani et al., 2020 menawarkan analisis yang lebih luas secara struktural dan konseptual.

Beberapa penelitian diatas, saya jadikan bahan perbandingan dan kajian sebagai titik tolak penelitian yang akan saya lakukan. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian saya yaitu mengenai fenomena pernikahan usia dini. Dalam tabel 2.1. di bawah ini, saya sajikan perbandingan hasil penelitian yang telah diulas di atas

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul (Tahun)	Fokus Penelitian	Kesimpulan
1.	Rovi Husnaini, Devi Soraya	Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut), (2019).	Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh pernikahan usia dini terhadap kondisi sosial, kesehatan, dan ekonomi anak perempuan di Desa Cibunar, serta menelaahnya melalui lensa feminisme liberal yang menitikberatkan	Secara keseluruhan, praktik pernikahan usia dini di Desa Cibunar dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta lingkungan sosial yang secara tidak langsung mendukung praktik tersebut. Konsekuensinya mencakup risiko kesehatan yang tinggi seperti gangguan sistem reproduksi dan tekanan psikologis, serta munculnya stigma negatif dari masyarakat terhadap perempuan yang menikah di usia dini. Walaupun secara agama tidak secara eksplisit dilarang, pernikahan sebaiknya dilakukan ketika perempuan telah mencapai kedewasaan

			pada kesetaraan hak dan peluang bagi perempuan.	secara mental dan emosional. Hal ini penting untuk menghindari dampak negatif dan sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan secara setara, sebagaimana ditekankan dalam kerangka feminisme liberal.
2.	Adeline Pastika Muham, Adinda Salwa Azahra Sani, Anisah Mufidah Pulungan, Fadillah Melani Putri, Mytha Alvia Rosha Manurung,	Analisis Feminisme Liberal Pada Dampak Pernikahan Usia Dini Anak Perempuan Di Kelurahan Sei Agul, (2019).	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab, konsekuensi, serta strategi pencegahan terhadap praktik pernikahan dini pada anak perempuan di Kelurahan Sei Agul, dengan menggunakan pendekatan feminisme	Secara keseluruhan, Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dipicu oleh tekanan ekonomi, nilai budaya, dan kondisi sosial yang berlaku, yang kemudian berdampak pada putusnya pendidikan, memburuknya kesehatan, serta meningkatkan risiko kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk mengurangi kejadian tersebut, menjamin perlindungan hak-hak anak, dan mendorong terciptanya kesetaraan gender.

	Paiman Nadeak, Fazli Rachman		liberal dan analisis sosial.	
3.	Munawara, Ellen Meianzi Yasak, Sulih Indra Dewi	Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura, (2015).	Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang permasalahan pernikahan usia dini yang dialami anak perempuan di Kelurahan Sei Agul dengan menggunakan perspektif feminisme liberal. Kajian ini mengungkap berbagai faktor yang mendorong	Secara keseluruhan, penelitian ini mengkaji secara mendalam bahwa praktik pernikahan usia dini di Dusun Jambu Monyet, Madura, telah mengakar sebagai bagian dari hukum adat yang diwariskan lintas generasi, ditandai dengan perjodohan sejak kecil, penggunaan jampi-jampi, serta pemalsuan usia pernikahan. Dalam tatanan budaya tersebut, perempuan masih dipandang sebagai pihak yang berada di bawah laki-laki, sehingga akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran dalam pengambilan keputusan sosial sangat terbatas. Di dalam keluarga, perempuan tidak memiliki kendali atas hidupnya, terbebani oleh tanggung jawab ganda baik domestik maupun ekonomi namun tetap berada di bawah dominasi

			terjadinya praktik tersebut, seperti budaya, ajaran agama, kondisi ekonomi, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar.	suami. Keadaan ini mencerminkan bahwa pernikahan dini memperkuat ketimpangan gender dan mendorong peminggiran perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan.
4.	Febria Linggawati Rusmayatun, Nur Hidayah	Tinjauan Feminisme Mengenai Cerai Gugat sebagai Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangpetir, Tambak, Bnyumas Tahun 20113-2016) (2016).	Penelitian ini berfokus untuk mengkaji fenomena cerai gugat yang timbul akibat pernikahan usia dini di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas,	Secara keseluruhan, praktik pernikahan usia dini di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, tidak semata-mata dipicu oleh tekanan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh dominasi orang tua dan nilai-nilai budaya patriarkal yang menormalkan pernikahan di usia dini, khususnya bagi perempuan. Ketidaksiapan secara psikologis dan emosional dalam menjalani pernikahan kerap berakhir pada perceraian yang diajukan oleh pihak istri, yang disebabkan

			melalui sudut pandang feminisme liberal. Kajian ini menelusuri bagaimana dominasi budaya patriarki, pernikahan yang dijalani tanpa kematangan emosional, serta ketidaksetaraan dalam hubungan rumah tangga.	oleh kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di lingkungan domestik. Situasi ini memperkuat ketimpangan gender dan memperlemah posisi perempuan. Di sisi lain, minimnya perlindungan dari pemerintah daerah terhadap perempuan korban kekerasan mencerminkan kurangnya perhatian kebijakan terhadap keadilan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan.
5.	Putri NurfitriatI Iawardani, Budi Radjab,	Patriarchal Hegemony and Poverty in Child Marriage Practices in a	Penelitian ini mengkaji dan berfokus pada analisis hubungan antara	Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya praktik pernikahan anak di kawasan rural-urban Kota Bandung tidak terlepas dari dominasi budaya patriarki dan

	Budiawati Supangkat	Rural-Urban Area of Bandung City (2020).	dominasi patriarki dan kondisi kemiskinan terhadap maraknya praktik pernikahan anak di kawasan rural-urban Kota Bandung.	tekanan ekonomi yang berlangsung secara struktural maupun kultural. Sistem patriarki menyebabkan anak perempuan kehilangan kendali atas keputusan hidupnya, sementara keterbatasan ekonomi membuat keluarga menganggap pernikahan sebagai solusi. Sayangnya, langkah ini justru memperburuk kondisi kemiskinan dan memperkuat ketimpangan gender. Penelitian ini menyoroti bahwa pernikahan anak merupakan bentuk penindasan yang tidak tampak secara langsung, namun membawa dampak serius bagi masa depan perempuan dan memerlukan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.

2.1.2 Konsep Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Pernikahan usia dini merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku. Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia individu bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan (Landung, 2009).

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang remaja yang masih berusia sangat dini, Undang-Undang Tahun 2019 menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Aturan ini dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi gender serta melindungi hak anak dan kesehatan reproduksi. Namun, jika calon mempelai belum mencapai usia tersebut, pernikahan hanya bisa dilakukan dengan dispensasi pengadilan yang diajukan oleh orang tua atau wali, disertai alasan mendesak dan bukti yang meyakinkan. Pengadilan juga wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai sebelum memberikan keputusan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa usia perkawinan pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun (Astuty, 2011).

Pernikahan pada usia dini dapat juga dikatakan sebagai pernikahan pada usia anak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang yang dimaksud pada Pasal 1ayat 1 dijelaskan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Harsono et al., 2020 menyatakan bahwa keputusan untuk menikah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek sosial ekonomi. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung membuat seseorang menunda pernikahan karena adanya kecenderungan untuk lebih selektif dalam memilih pasangan yang dianggap sesuai dan siap secara pribadi. Sebaliknya, pendapatan yang lebih besar dan pekerjaan yang stabil justru mendorong individu untuk menikah lebih cepat karena menjanjikan kestabilan finansial dan kemandirian.

Pernikahan dalam perspektif sosial dipandang sebagai lembaga yang tidak hanya melibatkan hubungan antara dua individu, tetapi juga mencerminkan sistem nilai, norma, dan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi, praktik pernikahan dipengaruhi oleh beragam elemen seperti tradisi budaya, ajaran agama, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah baik dalam hal waktu, alasan, maupun pemilihan pasangan seringkali terbentuk dari dinamika sosial yang berkembang, bukan sekadar kehendak pribadi. Sebagai bagian dari tatanan sosial, pernikahan turut berperan dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai sosial. Namun, seiring terjadinya perubahan sosial seperti globalisasi, modernisasi, dan peningkatan akses pendidikan, pemaknaan serta bentuk-bentuk pernikahan pun mengalami pergeseran.

Terjadinya pernikahan pada usia dini disebabkan oleh beberapa faktor (Novitha, 2017) menuturkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi seseorang melakukan pernikahan pada usia dini diantarnya; (1) faktor keterbatasan pendidikan, (2) faktor ekonomi, (3) faktor pergaulan bebas, (4) faktor MBA (*Marriage By Accident*), (5) praktik perjodohan.

Pernikahan usia dini juga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Menurut Martyan dan V. Indah (2016), faktor intern merupakan faktor yang datang dari dalam yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan. Selanjutnya faktor ekternal meliputi (1) faktor ekonomi kedua orang tua, (2) faktor pendidikan yang rendah, (3) faktor orang tua yang sangat berperan penting bagi anak-anak dalam mengambil keputusan, dan (4) faktor budaya, yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat.

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur, tentunya memiliki dampak terhadap pelakunya, terutama terhadap perempuan. Hal tersebut disebabkan karena kesiapan yang belum matang. Menurut Djamilah dkk, 2014, pernikahan pada usia dini berdampak pada: Pertama, berdampak pada ekonomi (kemiskinan). Kedua, dampak sosial yaitu terjadinya perceraian diusia muda, terancamnya kesehatan reproduksi karena belum siap melahirkan diusia muda. Ketiga, dampak psikologis yang menimbulkan pertengkaran dan KDRT.

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan secara berjenjang dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai orang yang profesional di bidang tertentu. Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 12 maupun Undang-Undang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan, bahwa pendidikan formal diselenggarakan

oleh sekolah terdiri dari 3 jenjang yaitu pendidikan dasar, menengah dan tinggi. (Azmi, dkk 2023).

Pendidikan sangat penting bagi setiap orang karena dapat membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Melalui pendidikan, seseorang bisa mengembangkan potensi diri untuk menjadi lebih cerdas, emosional, spiritual, dan terampil, yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik kehidupannya, sementara semakin rendah tingkat pendidikannya, semakin sulit juga kesejahteraannya.

2.1.3 Patriarki dan Posisi Subordinat Perempuan dalam Masyarakat

Sistem patriarki merupakan tatanan sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam keluarga dan masyarakat, sementara perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang berdaya. Dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki, peran perempuan umumnya dibatasi pada fungsi domestik sebagai istri dan ibu. Pandangan ini turut melanggengkan praktik pernikahan usia dini, karena perempuan dianggap sebagai penjaga kehormatan keluarga. Akibatnya, anak perempuan kerap dikorbankan melalui pernikahan dini demi mempertahankan citra atau nama baik keluarga. Dominasi nilai-nilai ini membatasi kebebasan perempuan dalam mengambil keputusan penting terkait masa depan mereka.

2.1.4 Pemenuhan dan Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Pasca Pernikahan Dini

Pernikahan pada usia dini kerap mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak-hak fundamental bagi perempuan. Setelah memasuki kehidupan pernikahan, banyak dari mereka harus menghentikan pendidikan, menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan Kesehatan terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi serta mengalami kesulitan dalam mencapai kemandirian ekonomi dan terlibat dalam ruang-ruang publik. Tidak jarang pula perempuan kehilangan kendali atas keputusan penting dalam kehidupan rumah tangga maupun pribadi. Kondisi ini menimbulkan siklus ketidakadilan yang terus berulang, memperkuat kesenjangan gender yang telah mengakar.

2.2 Kajian Teori

Konsep "Lima Wajah Penindasan" *(Five Faces of Oppression)* pertama kali dikemukakan oleh Iris Marion Young dalam salah satu bab di bukunya *Justice and the Politics of Difference* (1990). Dalam penjelasannya, Young menekankan bahwa penindasan tidak semata-mata berasal dari perilaku jahat individu, melainkan merupakan konsekuensi dari sistem sosial dan institusi yang secara berkelanjutan menciptakan serta mempertahankan ketidakadilan dalam masyarakat.

Iris Marion Young berpendapat bahwa penindasan dalam masyarakat tidak selalu tampak dalam bentuk kekerasan fisik yang langsung terlihat, tetapi juga bisa muncul melalui mekanisme struktural dan simbolik yang secara sistematis menindas kelompok-kelompok tertentu. Ia mengidentifikasi lima bentuk utama penindasan yang saling berkaitan, yakni eksploitasi, marginalisasi,

ketidakberdayaan, dominasi budaya (imperialisme budaya), dan kekerasan.

Pertama, bentuk penindasan berupa eksploitasi (exploitation) terjadi ketika hasil kerja atau keberadaan suatu kelompok dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki kuasa demi keuntungan mereka sendiri, tanpa memberikan timbal balik yang layak atau memperhatikan kesejahteraan pihak yang dirugikan. Dalam kasus pernikahan usia dini, eksploitasi tampak ketika anak perempuan dijadikan alat untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau memenuhi tuntutan sosial, tanpa memperhitungkan kesiapan fisik dan mental mereka.

Kedua, marginalisasi (marginalization) mengacu pada kondisi di mana individu atau kelompok dikesampingkan dari kehidupan sosial yang seharusnya mereka akses, seperti pendidikan, pekerjaan, dan ruang-ruang pengambilan keputusan. Dalam praktik pernikahan anak, perempuan yang menikah dini kerap harus berhenti sekolah dan terputus dari dunia luar, sehingga mereka kehilangan peluang untuk berkembang dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Ketiga, ketidakberdayaan (powerlessness) muncul ketika seseorang tidak memiliki kendali atas keputusan yang menyangkut hidupnya sendiri. Dalam praktik pernikahan usia dini, anak perempuan sering kali tidak memiliki suara dalam menentukan waktu atau pasangan pernikahan mereka. Keputusan tersebut umumnya ditentukan oleh orang tua atau tekanan dari norma budaya dan lingkungan sekitar, bukan berdasarkan kehendak pribadi mereka.

Keempat, imperialisme budaya (cultural imperialism) merujuk pada dominasi nilai-nilai dan norma kelompok mayoritas yang dijadikan ukuran baku, sehingga cara hidup kelompok subordinat dianggap rendah atau tidak sah. Dalam banyak budaya patriarki, pernikahan usia dini dianggap sebagai hal wajar dan

bahkan ideal, karena perempuan diposisikan hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga, bukan sebagai individu yang bebas menentukan arah hidupnya sendiri.

Kelima, bentuk penindasan dalam wujud kekerasan (violence) tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup ancaman psikologis, tekanan emosional, dan rasa takut yang terus-menerus dialami oleh kelompok rentan. Anak perempuan yang menikah di usia dini sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, mental, maupun seksual, akibat posisi mereka yang rentan secara sosial dan hukum.

Untuk menelaah dinamika sosial yang melingkupi praktik pernikahan usia dini, digunakan pendekatan teori "Lima Wajah Penindasan" yang dikembangkan oleh Iris Marion Young. Fenomena pernikahan usia dini di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta tekanan sosial yang berlangsung secara sistemik. Konsep yang ditawarkan oleh Young menjadi relevan dalam konteks ini karena menyoroti bahwa bentuk penindasan tidak semata-mata bersifat fisik, tetapi juga mencakup dominasi struktural dan simbolik yang memperkuat ketimpangan relasi gender dalam praktik sosial, termasuk dalam institusi pernikahan (Rahmayanti et al 2020).

Menurut Young, ketika satu saja dari kelima bentuk penindasan ini dialami oleh individu atau kelompok, maka mereka dapat dikatakan sebagai korban penindasan. Namun, dalam konteks pernikahan usia dini, kelima bentuk ini sering muncul secara bersamaan, menunjukkan bagaimana penindasan beroperasi secara kompleks dan saling terkait dalam struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang didominasi oleh nilai-nilai patriarki (Ferguson & Valls, 2022).

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian. Penelitian kualitatis membutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka berpikir untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian, metedologi, serta penggunaan teori dalam penelitian (Ningrum, 2017:8). Maksud dari kerangka berpikir adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima (Sugiyono, 2017:27).

Fenomena pernikahan usia dini yang banyak terjadi di Desa Rabak tidak semata-mata merupakan realitas sosial, melainkan mencerminkan adanya ketimpangan struktural yang kompleks. Dalam hal ini, perempuan remaja menduduki posisi yang inferior akibat pengaruh kuat sistem patriarki dan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kondisi ekonomi, serta nilai-nilai budaya setempat.

Dalam analisis ini, peneliti memandang pernikahan anak sebagai dampak dari dua faktor utama: (1) Kuatnya budaya patriarki yang melanggengkan pandangan bahwa perempuan lemah dan bergantung, serta (2) Terbatasnya struktur sosial-ekonomi yang menghambat kebebasan perempuan dalam menentukan arah hidupnya.

Untuk mengkaji persoalan ini, digunakan konsep “lima wajah penindasan” dari Iris Marion Young yang menganalisis persoalan pernikahan usia dini, digunakan pendekatan teori “lima wajah penindasan” yang dicetuskan oleh Iris Marion Young, seorang filsuf sekaligus pemikir feminis terkemuka. Teori ini membedah lima bentuk utama penindasan yang secara struktural dialami oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, yaitu: eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, dominasi budaya, dan kekerasan. Kelima aspek tersebut saling terhubung dan secara

kolektif menunjukkan bagaimana sistem sosial serta norma budaya turut membatasi kebebasan perempuan, mempersempit pilihan hidup mereka, serta menghambat akses terhadap hak-hak dan sumber daya yang seharusnya mereka miliki. Konsep "lima wajah penindasan" dari Iris Marion Young, yang digunakan untuk mengenali bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami oleh remaja perempuan setelah mereka menikah di usia dini.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini bertujuan untuk menguraikan keterkaitan antara struktur sosial (seperti patriarki dan kemiskinan), posisi perempuan dalam tatanan budaya lokal, serta bagaimana kekuasaan yang timpang tersebut menghasilkan praktik peminggiran terhadap hak-hak perempuan melalui pernikahan usia dini.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka akan digambarkan beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan saya dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka berpikir akan diterapkan sesuai dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai "Fenomena Pernikahan Usia Dini" yang berfokus pada bagaimana praktik pernikahan usia dini terjadi di Desa Rabak dan bagaimana dampak sosial-ekonomi praktik pernikahan usia dini terhadap kehidupan perempuan di Desa Rabak. Berikut bagan kerangka berpikir penelitian yang akan dilakukan:

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir
Tindakan Menikah Usia Dini oleh Remaja Perempuan

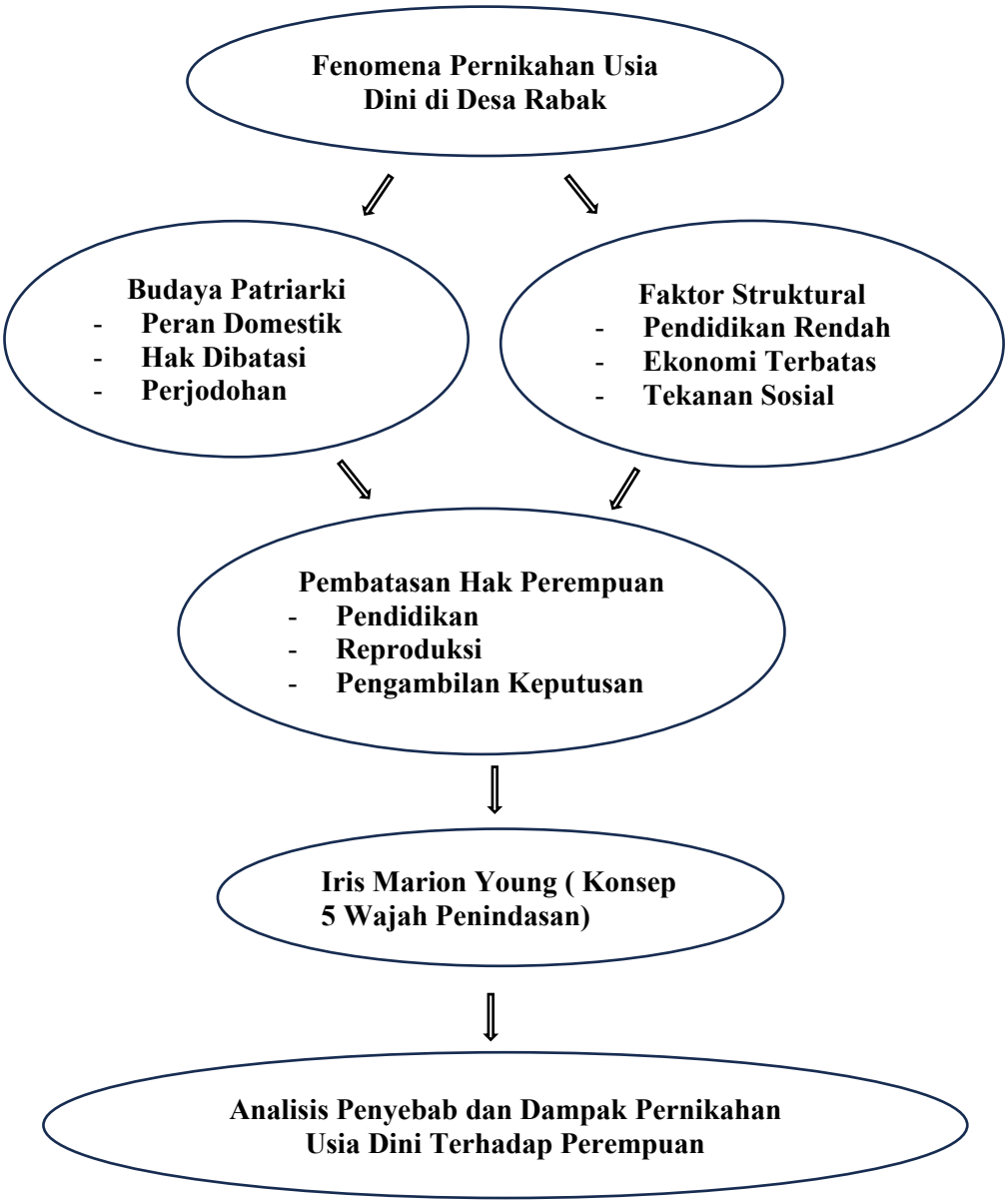

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivis (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti, orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya. Pendekatan ini juga menggunakan strategi penelitian seperti naratif, fenomenologis, etnografis, studi ground theory, atau studi kasus. Peneliti mengumpulkan data penting secara terbuka terutama dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data (Emir, 2017).

Pendekatan studi kasus dalam penelitian dipahami sebagai kajian terhadap suatu unit sistem tertentu, yang bisa berupa program, aktivitas, peristiwa, atau sekelompok individu yang terhubung melalui dimensi waktu, tempat, atau hubungan sosial tertentu. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ditujukan untuk menggali data secara menyeluruh, menafsirkan makna yang terkandung, serta membangun pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dalam proses ini, peneliti menganalisis kasus dengan menggunakan teori yang selaras dengan isu yang diangkat dalam penelitian.

Alasan utama dipilihnya metode kualitatif adalah karena penelitian ini membutuhkan penelusuran informasi yang bersifat mendalam dan rinci untuk

mendeskripsikan persoalan pernikahan usia dini pada pasangan yang menikah di bawah umur. Sejalan dengan pendapat Creswell (2014), metode kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu persoalan sosial atau kemanusiaan berdasarkan sudut pandang individu maupun kelompok yang mengalaminya. Dalam penelitian kualitatif, objek diteliti dalam kondisi alamiahnya, dengan peneliti sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik (triangulasi), analisis bersifat induktif atau kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

3.2 Lokasi, Waktu, dan Subjek Penelitian

3.2.1 Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan dengan rentang waktu 1 bulan, terhitung dari bulan April sampai dengan Mei 2025. Penelitian dilakukan di desa Rabak kecamatan Rumpin kabupaten Bogor yang bertepat di barat daya kabupaten Bogor tepatnya di bagian pinggir kabupaten Bogor dengan lingkungan sekitar yang di dominasi oleh perkampungan dengan potensi alam seperti pegunungan, pertanian dan perkebunan. desar Rabak di pilih karena lokasi tersebut masih banyak masyarakat yang melakukan praktik pernikahan di usia dini. Penelitian ini dimulai sejak tanggal 24 April – 24 Mei 2025. Jika dilihat dari kondisi masyarakat desa Rabak merupakan daerah yang mayoritas memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dari fenomena pernikahan usia dini, menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi khususnya pada keluarga yang melakukan pernikahan usia dini tersebut dan seringkali perempuan menjadi korban permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Berdasarkan fenomena pernikahan usia dini yang masih terjadi di desa

Rabak, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pernikahan usia dini yang terjadi di desa Rabak.

3.2.2 Subjek Penelitian

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, keberadaan subjek sangat krusial karena menjadi sumber utama dalam menggali data yang kaya akan konteks dan makna mendalam. Penelitian ini mengambil individu yang telah menjalani pernikahan di usia dini sebagai sumber data, dengan fokus khusus pada perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun, sementara pasangan laki-lakinya telah berada pada usia yang dianggap matang secara sosial dan hukum. Para individu tersebut dipilih karena diyakini mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Rabak serta dampaknya terhadap dinamika kehidupan rumah tangga mereka. Data yang diperoleh dari mereka menjadi bahan penting dalam analisis mendalam guna memahami fenomena ini secara menyeluruh. Penelitian difokuskan pada pasangan yang memenuhi kondisi di mana pihak perempuan menikah di bawah usia 19 tahun, sedangkan pihak laki-laki berusia 20 tahun atau lebih saat pernikahan berlangsung. Adapun kriteria pemilihan partisipan mencakup: (1) berdomisili di desa Rabak, kecamatan Rumpin, kabupaten Bogor; (2) pihak perempuan menikah sebelum usia 19 tahun, dan pihak laki-laki telah mencapai usia minimal 20 tahun saat menikah; (3) status pernikahan diakui secara hukum dan/atau agama; (4) telah menjalani kehidupan pernikahan selama setidaknya enam bulan agar memungkinkan eksplorasi pengalaman yang lebih utuh; dan (5) bersedia berpartisipasi sebagai informan secara sukarela.

Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah lima orangtua dari remaja perempuan yang menikah di usia dini, satu orang RT setempat, satu orang tokoh agama setempat, satu orang petugas desa setempat, satu orang kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Orangtua dari remaja perempuan yang menikah di usia dini dijadikan sebagai informan penelitian karena orangtua mempunyai peran terhadap tindakan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh remaja perempuan. Orangtua mempunyai keputusan dalam menentukan anaknya untuk menikah, baik itu pernikahan yang dilakukan pada usia dewasa maupun pada usia yang masih dini.

Ketua RT yang dijadikan sebagai informan penelitian berfungsi sebagi sumber informasi untuk mengetahui keadaan di masyarakat mengenai pernikahan usia dini yang terjadi di kampung tersebut. Tokoh agama sekaligus penghulu yang dijadikan sebagai informan penelitian berfungsi sebagai sumber informasi karena memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dan prilaku masyarakat terkait pernikahan usia dini di masyarakat. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang terjadi di bawah usia 19 tahun. Remaja yang melakuan pernikahan di bawah usia dini maka tidak melakukan pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan seringkali pernikahannya tidak tercatat secara hukum negara. Mereka biasanya menikah secara agama yang mana pernikahan ini sering disebut sebagai “nikah siri“. Pernikahan tersebut dilakukan melalui penghulu (Amil) daerah setempat. Petugas desa daerah setempat yang dijadikan informan penelitian berfungsi untuk memberikan informasi mengenai keadaan dan karakteristik masyarakat desa Rabak. Informan selanjutnya yaitu kepala KUA yang berfungsi untuk mengetahui mengenai syarat-syarat pernikahan dan berlangsungnya pernikahan, yang

kemudian akan berkaitan dengan pencatatan perkawinan secara hukum negara, terutama mengenai pernikahan yang dilakukan di usia dini.

3.3 Posisi Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat, perencana, pelaksana, sekaligus pengumpul serta penganalisis data yang diperoleh dari para informan. Selain itu, peneliti juga bertindak sebagai penyusun laporan akhir dari hasil penelitian. Seluruh proses penelitian ini telah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Rabak, sehingga pelaksanaan pengumpulan data dapat berjalan dengan lebih lancar. Sebagai bagian dari komunitas lokal di Desa Rabak, peneliti memiliki pemahaman yang mendalam mengenai budaya, kebiasaan, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri dalam mempermudah proses penggalian data dan memperkuat relevansi temuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap realitas sosial yang terjadi, khususnya terkait praktik pernikahan usia dini, serta memperoleh gambaran yang lebih akurat melalui keterlibatan langsung di lapangan.

3.4 Sumber Data dan Informan

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung atau hasil dari informasi tertentu tentang sesuatu dari seseorang tentang masalah yang sedang digali. Yaitu tentang fenomena pernikahan usia dini. Sumber data lain yang diperoleh dari penelitian ini yaitu seperti buku, jurnal, serta penelitian terdahulu.

Informan dalam penelitian ini merujuk pada individu yang menjadi sumber data melalui proses wawancara, di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan memperoleh informasi dari mereka. Para informan dipilih karena memiliki pemahaman yang mendalam serta menguasai data dan fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam studi ini, saya melibatkan sejumlah informan kunci yang berperan sebagai sumber utama dalam pengumpulan data.

Pemilihan informan kunci dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu individu yang mampu memberikan informasi secara menyeluruh mengenai fokus penelitian. Penggunaan informan kunci bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap dominasi laki-laki dalam struktur patriarki menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak-haknya secara penuh setelah menikah serta mengoptimalkan proses pengumpulan informasi yang relevan dan mendalam.

Penelitian yang saya lakukan ini memperlihatkan bahwa ketimpangan gender akibat dominasi laki-laki dalam struktur patriarki berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga setelah menikah. Hal tersebut bisa saya dapatkan dari observasi lapangan dan wawancara dengan informan, dan juga dari data-data pendukung kantor Kecamatan Rumpin dan Kantor desa Rabak. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku dari pernikahan usia dini sebagai informan kunci dan wawancara juga akan dilakukan bersama informan tambahan seperti orangtua dari remaja perempuan yang menikah di usia dini, RT setempat, tokoh agama setempat, petugas desa setempat, dan kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

Sebanyak empat belas informan dipilih dalam penelitian ini karena dianggap memenuhi kriteria yang relevan, antara lain memiliki wawasan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian, sehingga dapat memberikan data yang kaya dan bermakna. Sebagian informan dalam penelitian ini setuju untuk menyertakan data mereka dalam studi ini, tetapi untuk menjaga privasi, identitas mereka akan disamarkan. Penggunaan data akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan pedoman etika penelitian.

Berikut merupakan tabel identitas informan :

Tabel 3.1
Daftar Informan

NO	Kode/Nama Samaran	Usia	Jenis Kelamin	Kategori Informan	Keterangan Singkat
1.	Fatmawati	23	Perempuan	Pelaku Pernikahan Usia Dini	Menikah di usia 18 tahun
2.	Ainun	22	Perempuan	Pelaku Pernikahan Usia Dini	Menikah di usia 18 tahun
3.	Ani	22	Perempuan	Pelaku Pernikahan Usia Dini	Menikah di usia 17 tahun
4.	Iriana	22	Perempuan	Pelaku Pernikahan	Menikah di usia 17 tahun

				Usia Dini	
5.	Sinta	20	Perempuan	Pelaku Pernikahan Usia Dini	Menikah di usia 18 tahun
6.	Megawati	44	Perempuan	Orang Tua	Ibu dari pelaku
7.	Sudirman	64	Laki-laki	Orang Tua	Ayah dari pelaku
8.	Kartini	52	Perempaun	Orang Tua	Ibu dari pelaku
9.	Puan	42	Perempuan	Orang Tua	Ibu dari pelaku
10	Maharani	49	Perempuan	Orang Tua	Ibu dari pelaku
11.	Gusdur	64	Laki-laki	Ketua RT	Ketua RT setempat
12.	Habibi	67	Laki-laki	Tokoh Agama	Tokoh agama sekaligus penghulu (amil) setempat
13.	Gibran	62	Laki-laki	Perangkat Desa	Kasi Pemerintahan
14.	Kaesang	38	Laki-laki	Kepala KUA	Penghulu KUA kecamatan rumpin

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh saya untuk mengumpulkan data, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.

3.5.1 Observasi

Observasi adalah suatu metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung dan sistematis terhadap suatu objek yang sedang berlangsung, termasuk juga berbagai aktivitas dan peristiwa di lingkungan sekitar. Dalam pengamatan ini, peneliti menggunakan pertanyaan mendalam untuk mengumpulkan data yang faktual dan akurat. Observasi penelitian ini dilakukan secara langsung, di mana peneliti hadir di lokasi objek penelitian, di mana data dikumpulkan melalui sumber lain seperti dokumen atau wawancara. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan valid tentang objek penelitian, serta untuk membantu dalam pengembangan teori dan pengetahuan. Dalam penelitian ini, saya melakukan observasi secara langsung di lapangan dengan mengamati berbagai aktivitas yang dilakukan oleh objek penelitian, kehidupan sehari-hari para pelaku pernikahan usia dini serta pihak-pihak yang berkaitan, guna menelusuri pengaruh pernikahan di usia dini terhadap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk peran dalam rumah tangga, interaksi sosial, serta partisipasi dalam kegiatan pendidikan.

3.5.2 Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan. Wawancara diajukan pada orang-orang yang dianggap peneliti sebagai orang yang melakukan pernikahan usia dini yakni sekitar tujuh sampai delapan orang dari pelaku pernikahan usia dini dan pihak keluarga agar mendapat data yang valid sekaligus juga masyarakat umum sebagai penambah data dari penelitian. Dalam wawancara ini informan tidak ditekan dalam mengungkapkan pengetahuannya mengenai pernikahan usia dini akibat pergaulan bebas agar mendapatkan data kejujuran dari para informan sehingga data yang didapat bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Melalui wawancara, saya memperoleh data yang lebih mendalam untuk memahami perspektif para informan, sekaligus mengklasifikasikan informasi yang sebelumnya belum diketahui. Informan dalam penelitian ini meliputi pelaku pernikahan usia dini sebagai informan kunci, serta beberapa informan tambahan seperti orang tua, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kepala KUA yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus pernikahan usia dini.

Wawancara dilakukan di lokasi yang berbeda-beda namun masih berada dalam lingkungan desa Rabak. Sebelum pelaksanaan wawancara, saya terlebih dahulu menjalin komunikasi langsung dengan informan guna menentukan waktu yang sesuai, mengingat setiap informan memiliki jadwal yang berbeda. Wawancara dengan pelaku pernikahan usia dini dijadwalkan pada waktu yang disepakati, umumnya dilakukan pada sore hari setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Penyesuaian waktu ini bertujuan untuk memastikan proses wawancara berjalan lancar tanpa mengganggu rutinitas harian mereka, sementara wawancara dengan informan pendukung dijadwalkan pada waktu luang mereka, sehingga tidak mengganggu kewajiban atau peran lain yang mereka jalankan.

Wawancara dengan pelaku pernikahan usia dini dilaksanakan dalam suasana yang lebih santai, mengingat kesamaan usia antara saya dan informan. Sebaliknya, wawancara dengan informan pendukung lebih formal, mengingat usia mereka yang lebih tua. Selain mencatat isi wawancara, saya juga mengamati elemen non-verbal seperti intonasi suara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah informan. Beberapa informan terlihat lebih terbuka dan menjawab dengan santai, sementara yang lainnya berbicara dengan suara rendah dan menunjukkan kegugupan, karena setiap individu memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan diri.

3.5.3 Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama diperoleh melalui ujaran dan perilaku para subjek, sementara dokumen dan materi pendukung lainnya, seperti arsip tertulis atau foto, berfungsi sebagai data pelengkap. Berdasarkan hal tersebut, data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni: ungkapan lisan dan tindakan, sumber tertulis, dokumentasi visual, serta data statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: pencatatan hasil observasi di lapangan, perekaman wawancara dengan informan, pengumpulan data administratif terkait pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA), serta penyusunan transkrip dari hasil wawancara. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti turut mendokumentasikan berbagai kegiatan melalui pengambilan gambar menggunakan kamera pribadi. Foto-foto tersebut merekam aktivitas harian para pelaku pernikahan usia dini, seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, hingga keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial, yang menjadi bagian dari kehidupan mereka pasca menikah.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang diperkuat dengan kajian literatur yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengolah data menjadi suatu temuan yang bermakna, melalui proses identifikasi terhadap tema-tema, pola-pola, konsep, serta pemahaman mendalam yang muncul dari data. Seluruh hasil analisis ini kemudian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang merepresentasikan makna (meaningful statements). Dengan demikian, baik data primer maupun sekunder yang dihimpun akan diolah menjadi bentuk abstraksi yang membangun dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini. Adapun data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan dokumentasi lapangan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori Sosiologi melalui perspektif struktur fungsional.

Proses penelitian dimulai dengan tahap pertama, yaitu pengumpulan data. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dicatat dalam catatan lapangan. Catatan ini mencakup apa yang dilihat, didengar, serta temuan-temuan lain selama proses penelitian, yang nantinya akan menjadi bahan untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. Tahap kedua adalah reduksi data, yang melibatkan pemilihan dan penyederhanaan informasi dari catatan lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian, di mana data yang diperoleh akan diringkas, dikelompokkan, dan diseleksi untuk memisahkan informasi yang relevan. Tahap ketiga adalah penyajian data, di mana data yang telah tersusun dengan rapi disajikan dalam bentuk yang memudahkan penarikan kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Penyajian data dapat berupa tabel, diagram, atau narasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan

setelah tahap-tahap sebelumnya selesai. Kesimpulan ini harus diuji kebenarannya dan relevansinya dengan data yang ada. Kesimpulan awal mungkin bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Jika data yang diperlukan masih kurang, peneliti akan kembali melengkapi informasi tersebut melalui pengumpulan data lebih lanjut.

3.7 Teknik Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu tahap krusial dalam kegiatan penelitian yang berfungsi untuk membantu pembaca memahami informasi yang telah dikumpulkan dan diolah. Setelah data berhasil dihimpun dan dianalisis, peneliti menyajikannya melalui berbagai bentuk yang terstruktur, seperti uraian naratif, tabel, grafik, bagan, atau ilustrasi visual lainnya. Dalam pendekatan kualitatif, penyampaian data umumnya disajikan melalui penjabaran naratif atau kutipan dari narasumber, guna menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang diamati. Sementara itu, dalam pendekatan kuantitatif, data ditampilkan dalam format numerik, tabel statistik, dan grafik agar hasil analisis dapat dipahami secara objektif dan sistematis. Teknik penyajian yang tepat perlu disesuaikan dengan karakteristik data serta tujuan penelitian, dengan tetap memperhatikan aspek kejelasan, konsistensi, dan keterpaduan dalam alur pembahasan. Oleh karena itu, penyajian data yang efektif memainkan peran penting dalam memperkuat hasil penelitian dan mendukung kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

4.1.1 Sejarah Desa Rabak

Pada masa kolonial Belanda, wilayah yang kini menjadi Desa Rabak merupakan daerah yang didominasi oleh hutan lebat dan hamparan sawah yang luas. Keanekaragaman hayati masih sangat tinggi, ditandai dengan banyaknya satwa liar seperti babi hutan, landak, dan kancil yang kerap masuk ke permukiman karena melimpahnya tanaman pangan seperti ubi, talas, dan jenis umbi-umbian lainnya. Kondisi ini mendorong masyarakat setempat untuk menjadikan berburu sebagai salah satu kegiatan rutin.

Kegiatan perburuan dilakukan secara terstruktur dan dipimpin oleh seorang pawang yang memiliki pengetahuan mengenai arah dan strategi berburu. Sebelum memulai perburuan, biasanya dilakukan ritual sederhana sebagai bentuk harapan akan hasil yang melimpah. Hasil buruan tersebut kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang kini dikenal sebagai Kampung Rabak. Nama “Rabak” sendiri diyakini berasal dari kata “Ra” yang berarti rakyat dan “Bak” yang berarti tempat, sehingga diartikan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Pada masa penjajahan Jepang, wilayah ini menjadi lokasi perlindungan bagi warga dari kejaran tentara pendudukan. Dalam cerita lisan masyarakat, istilah Rabak juga dianggap sebagai singkatan dari ungkapan Sunda *“Rakyat Teu Kacabak,”* yang berarti rakyat tidak terlacak. Setelah masa penjajahan berakhir, semangat untuk bersatu tumbuh di kalangan para tokoh dan pemuda. Mereka berinisiatif menyatukan beberapa dusun

di sekitar Kampung Rabak, hingga akhirnya terbentuklah satu wilayah administratif yang kini dikenal sebagai Desa Rabak.

4.1.2 Letak Geografis Wilayah Kecamatan Rumpin Desa Rabak Kabupaten Bogor

Wilayah penelitian penulis berada di Kecamatan Rumpin yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bogor. Kecamatan Rumpin mempunyai wilayah seluas 11.775 Ha, terdiri dari 14 (empat belas) Desa, diantaranya Desa Cibodas, Cidokom, Cipinang, Gobang, Kertajaya, Kampung Sawah, Leuwibatu, Mekarjaya, Mekarsari, Rabak, Rumpin, Sukamulya, Sukasari, dan Tamansari.

Gambar 4.1
Letak Geografis Wilayah Kecamatan Rumpin

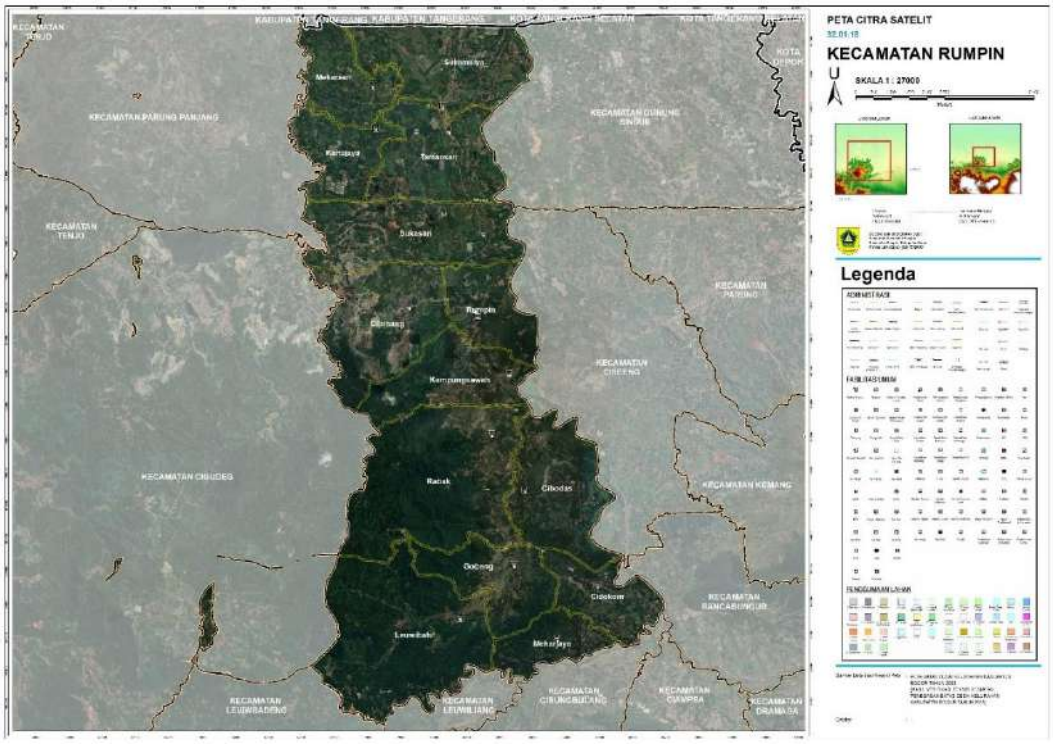

Sumber: Profil Kecamatan Rumpin

Dilihat dari letak geografis wilayah di atas, bahwa Kecamatan Rumpin mempunyai batas-batas wilayah yaitu; sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Banten, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leuwiliang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cigudeg dan Parung Panjang dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ciseeng dan Gunungsindur. Berdasarkan sebaran Desa yang ada di Kecamatan Rumpin, bahwa penulis mengambil lokasi penelitian di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Rumpin, yaitu di Desa Rabak.

Gambar 4.2
Letak Geografis Wilayah Desa Rabak

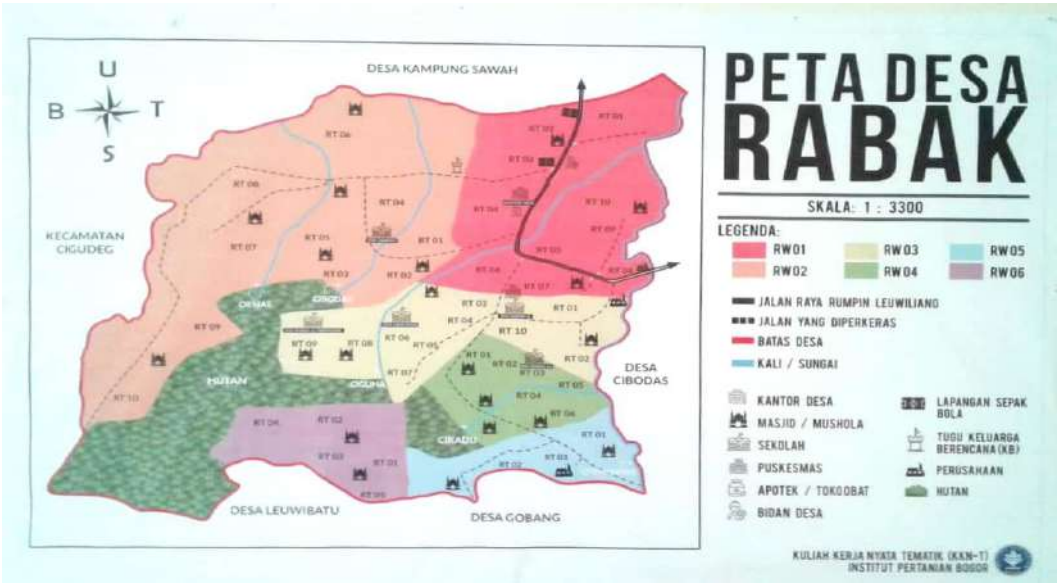

Sumber: Profil Desa Rabak

Dilihat dari letak geografis wilayah di atas Desa Rabak yang terletak di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, memiliki luas wilayah 155,550 hektar, terdiri atas 5 dusun, 7 RW, dan 48 RT, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Kampungsawah (Kecamatan Rumpin), sebelah selatan dengan Desa Gobang (Kecamatan Rumpin), sebelah timur dengan

Desa Cibodas (Kecamatan Rumpin), dan sebelah barat dengan Desa Banyu Asih (Kecamatan Cigudeg), serta berjarak 0,9 km dari pusat Kecamatan Rumpin, 20 km dari Kabupaten Bogor, 190 km dari ibu kota Provinsi Jawa Barat (Bandung), dan 58 km dari ibu kota Negara Republik Indonesia (Jakarta).

Desa Rabak merupakan desa yang berada tidak jauh dari Gunung Suling sebelah Barat dengan ketinggian ± 400 – 600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian/sawah/tegalan dengan permukaan tanah datar, berbukit-bukit dan lereng. Sumber air yang ada di Desa Rabak meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai. Sesuai dengan kebijakan penyediaan air baku untuk irigasi, maka di Desa Rabak mendapat pasokan pelayanan irigasi berasal dari aliran Sungai Citempuhan, Kali Cipinang, Kali Cibodas, Kali Ciguha, Kali Cikadu. Sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga, masyarakat sebagian menggunaan air bersih dari sumber Mata Air Kiarimin, Sanerah, Cimenteng, Cisanap, Ciwalang, Cigirang, Cipicung, Cileungsi dan sebagian yang lain dari sumur gali dan sumur pompa/bor.

Pada umumnya lahan yang berada atau terdapat di Desa Rabak digunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan oleh warga, hal ini pula menunjukan bahwa kawasan Desa Rabak adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai.

4.1.3 Kondisi Sosial - Ekonomi Penduduk Desa Rabak

4.1.4 Jumlah Penduduk Desa Rabak

Penduduk Desa Rabak berdasarkan data terakhir hasil sensus Penduduk

Tahun 2025 tercatat sebanyak 15.724 jiwa, yang dihuni oleh 4.492 Kepala Kelurga (KK) dengan jumlah laki-laki sebanyak 8.253 jiwa, dan perempuan sebanyak 7.471 jiwa. Di bawah ini di sajikan jumlah penduduk Desa Rabak berdasarkan jenis kelamin dan kartu keluarga dalam bentuk tabel.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Rabak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2025

Tahun 2025	
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	4.492
Laki-laki	8.253
Perempuan	7.471
Jumlah Penduduk	15.724

Sumber: Profil Desa Rabak

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan yang ada di Desa Rabak.

4.1.5 Jumlah Penduduk Desa Rabak Berdasarkan Struktur Usia

Jumlah penduduk Desa Tamansari berdasarkan kelompok umur dapat disajikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Rabak Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2025

Kelompok Usia	Jumlah L+P
0-4	1270
5-9	1723
10-14	1710
15-19	1390
20-24	1621
25-29	1425
30-34	1297
35-39	1185
40-44	976
45-49	733
50 – 54	688
55-59	628
60-64	454
65-69	305
70-74	167
75- atas	152

Sumber: Profil Desa Rabak

4.1.6 Jumlah Penduduk Desa Rabak Berdasarkan Agama yang dianutnya

Penduduk Desa Rabak mayoritas dihuni oleh penduduk yang bergama Islam. Namun, terdapat juga penduduk dari agama lain seperti Kristen, Katholik dan Hindu. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianutnya.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Rabak Berdasarkan Struktur Agama Tahun 2025

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	15.720
2.	Kristen	1
3.	Katholik	1
4.	Hindu	2

Sumber: Profil Desa Rabak

4.1.7 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rabak

Data-data tingkat pendidikan penduduk Desa Rabak dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rabak

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/belum Sekolah	8.777
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	1.787
3.	Tamat SD/Sederajat	2.743
4.	Tamat SLTP/Sederajat	1.496
5.	Tamat SLTA/Sederajat	809
6.	Tamat D-1 dan D-2	16
7.	Tamat D-3	9
8.	Tamat Perguruan Tinggi/ S1	80
9.	Tamat Perguruan Tinggi/ S2	7
10.	Tamat Perguruan Tinggi/ S3	0

Sumber: Profil Desa Rabak

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, terlihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Rabak lebih banyak tamatan SD (Sekolah Dasar). Tingkat pendidikan yang rendah dipengaruhi kondisi ekonomi yang rendah dan pola pikir yang belum berkembang mengenai pentingnya pendidikan tinggi. Sebagian masyarakat, terutama untuk perempuan menganggap bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk berpendidikan tinggi, cukup bisa membaca dan menulis. Dalam salah satu sesi wawancara dengan staf desa rabak Pak Hudri, mengungkapkan bahwa:

> "*Untuk pendidikan jika dilihat dari laporan untuk sekarang sudah lumayan membaik neng, walaupun hanya sekolah dasar saja, kalau untuk pendidikan perguruan tinggi atau SLTA itu masih jauh dan masih di bawah rata-rata. Kita bisa melihat kondisi ekonomi masyarakat Desa Rabak yang mayoritasnya petani dan pekebun, itu karena dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah serta kurangnya institusi pendidikan yang memadai seperti universitas dan sekolah unggulan, sehingga tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat rendah dan pola pikir tradisional seperti "nu penting mah nikah heula, urusan dahar mah kumaha eungke" masih sangat mengakar seakali di Desa Rabak".*

4.1.8 Keadaan Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk Desa Rabak

Sumber mata pencaharian penduduk Desa Rabak berdasarkan data yang di dapatkan jumlah terbesar adalah bermata pencaharian sebagai petani. Berikut ini disajikan tabel keadaan mata pencaharian penduduk Desa Rabak.

Tabel 4.5
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Rabak

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	5.475
2.	Mengurus Rumah Tangga	3.809
3.	Petani	1.245
3.	Wiraswasta	687
4.	Guru	55
5.	Pedagang	26
6.	Pensiun/Purnawirawan	6
7.	Perawat	3

Sumber: Profil Desa Rabak

Berasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah terbesar Belum/Tidak Bekerja dengan jumlah 5.475 setelah itu disusul dengan Mengurus Rumah Tangga dengan jumlah 3.809 dan bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 1.245 yang terakhir bermata pencaharian wiraswasta dengan jumlah 687. Selain jenis mata pencaharian di atas, sebagian besar penduduk Desa Rabak hanya menggantungkan kehidupan mereka dengan bertani dan berkebun. Dalam salah satu sesi wawancara dengan staf desa rabak Pak Hudri, mengungkapkan bahwa:

> *"Untuk pekerjaan di desa rabak kurang lebih hanya ada 30% yang bekerja neng, selebihnya itu bertani dan berkebun saja. Mereka masih menggantungkan kehidupan mereka dari hasil bumi yang mereka tanam".*

4.1.9 Keadaan Sarana Dan Prasaran Desa Rabak

Desa Rabak memiliki sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas pendukung masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhannya. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Rabak diantaranya;

Tabel 4.6
Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Rabak

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Ruang PKK	1
3	Ruang LPM	1
4	Pos Kambling	48
5	Poskamdes	1
6	Posyandu	14
7	Komputer/Laptop	6

Sumber: Profil Desa Rabak

Sarana Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan, seseorang bisa meningkatkan kualitas taraf hidupnya untuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai penentu dalam meningkatkan sumber daya manusia jika sarana dan prasarana pendidikan tersedia di setiap daerah. Sebaliknya, jika sarana prasarana pendidikan tidak memadai maka akan berakibat pada keterbelakangan pengetahuan masyarakat dan

berpengaruh pada pola pikir masyarakat di daerah tersebut. Adapun sarana dan prasana pendidikan di Desa Rabak meliputi pendidikan umum dan pendidikan islam yang akan disajikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Rabak

No		Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan Umum	Taman Kanak-kanak	1
		Sekolah Dasar	6
		SLTP	-
		SMU/SMK	-
2.	Pendidikan Islam	PAUD	2
		Madrasah Ibtidaiyah	2
		MTS	2
		Pondok Pesantren	4
		Majelis Ta‟lim	17

Sumber: Profil Desa Rabak

Berdasarkan data di atas, bahwa jumlah sekolah yang ada di Desa Rabak, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sekolah di daerah tersebut cukup memadai dengan hadirnya pendidikan yang berbasis umum dan pendidikan Islam. Sarana kesehatan yang ada di Desa Rabak diantaranya terdiri atas 1 Puskesmas, dan 14 Posyandu. Keberadaan Puskesmas pun dapat terjangkau oleh masyarakat Desa

Rabak karena lokasinya berdekatan dengan kantor Desa Rabak dan dengan biaya yang terjangkau. Jumlah tenaga medis yang ada di Rabak dan melakukan praktek dapat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Tenaga Medis Desa Rabak

Dokter Puskesmas/Pustu	1
Dokter Praktek Swasta	1
Bidan Desa	1
Bidan Praktek Swasta	1
Dukun Beranak Terlatih	1
Dukun Beranak Tidak Terlatih	5
Kader Posyandu	70

Sumber: Profil Desa Rabak

4.2 Temuan

Wilayah Desa Rabak dapat dikatakan sebagai wilayah yang memiliki masalah ekonomi yang cukup signifikan kondisi perekonomian di Desa Rabak tergolong memprihatinkan, ditandai dengan rendahnya penghasilan mayoritas warganya. Situasi ini berdampak pada rendahnya partisipasi pendidikan, karena banyak keluarga lebih mengutamakan kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Akibatnya, tidak sedikit anak di desa tersebut yang terpaksa menghentikan pendidikan sebelum mencapai jenjang yang lebih tinggi. Dalam salah satu sesi wawancara dengan staf desa rabak Pak Hudri, mengungkapkan bahwa:

> *"Kalau dari sisi ekonominya bisa kita lihat secara umum masyarakat kita masuk ke dalam kategori masyarakat menengah kebawah bahkan mayoritasnya masyarakat kelas bawah dibandingkan kelas menengah. Jadi pada dasarnya faktor pendidikan yang rendah itu yang menyebabkan pernikahan usia dini ini terjadi. Soalnya neng remaja yang ada di kampung itu kebanyakan nggak sekolah mereka nggak punya kegiatan dan akhirnya jadi bingung hanya main di kampung bersama remaja lain alhasil itu menjadi salah-satu faktor banyaknya remaja yang melakukan pernikahan usia dini".*

Pada dasarnya masyarakat Desa Rabak ini rata-rata tidak bekerja ke kota akan tetapi masih bekerja di daerah sekitar. Jenis pekerjaan yang mereka tekuni mayoritas sebagai petani dan berkebun. Pekerjaan lain diantaranya menjadi tukang ojek, kuli bangunan, satpam, dan pekerjaan buruh lainnya.

Kondisi ekonomi yang lemah di kalangan mayoritas warga Desa Rabak membuat akses terhadap pendidikan menjadi terbatas. Dalam situasi di mana kebutuhan pokok belum terpenuhi, pendidikan sering kali dipinggirkan. Hal ini menyebabkan banyak anak, terutama perempuan, harus menghentikan pendidikannya di usia dini. Dalam konteks tersebut, pernikahan usia dini sering kali dipandang sebagai jalan keluar atau pilihan yang paling memungkinkan, sehingga turut memicu tingginya angka pernikahan usia dini di desa tersebut.

4.2.1 Faktor-faktor yang Mendorong Pernikahan Usia Dini

Jika dilihat dari sarana pendidikan, bahwa di Desa Rabak memiliki sarana pendidikan yang cukup memadai. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian terdahulu bahwa di Desa Rabak terdapat pendidikan umum yaitu Sekolah Dasar berjumlah 6 buah, Madrasah Tsanawiyah 2 buah, Madrasah Ibtidaiyah 2 buah dan pondok pesantren 4 buah. Terbatasnya akses pendidikan di Desa Rabak menjadi penyebab

utama berkurangnya kesempatan bagi remaja, khususnya kaum perempuan, untuk melanjutkan pendidikan serta memperoleh kemandirian dalam mengatur masa depan mereka. Dalam salah satu sesi wawancara dengan ketua KUA Pak Zulfikor, mengungkapkan bahwa:

> *"Terkait dengan pendidikan juga di wilayah kecamatannya memang belum ada pendidikan yang memadai belum ada institusi pendidikan yang baik salah satunya belum ada universitas, sekolah-sekolah unggulan, bahkan SMP dan SMA juga baru ada beberapa yang negeri dan itu juga secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kesadaran pendidikan masyarakatnya langsung karena masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik tidak punya strata pendidikan yang baik itu punya kesulitan untuk mengakses berbagai macam informasi dan masyarakat masih berpikir sangat tradisional pola pikir atau dokrin yang masih mengutamakan "nu penting mah nikah heulan urusan dahar mah kumaha engke, engke geh di tangtayungan ku gusti allah" dan budaya itu yang masih sangat mengakar di daerah Rabak dan itu terjadi salah satunya karena rendahnya ekonomi dan pendidikan".*

Kemudian, akses untuk menuju fasilitas pendidikanpun cukup terjangkau dan untuk biaya pendidikanpun untuk sekolah negeri sudah terdapat subsidi dari Bantuan Operasional Sekolah, akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu kemudahan untuk sebagian remaja yang tidak melanjutkan pendidikan. Sebagian orangtua memandang meskipun untuk biaya pendidikan terjangkau akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah untuk kebutuhan sehari-harinya yang juga harus dipenuhi. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Ibu Megawati orang tua dari Fatmawati mengungkapkan bahwa:

> *"Saya gak nyekolahin anak karena keterbatasan ekonomi neng, "boro-boro jeung sakola jeung dahar oge hese".*

Di samping faktor ekonomi, terdapat berbagai alasan lain yang turut memengaruhi keputusan remaja perempuan di Desa Rabak untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Ani, remaja perempuan yang menikah pada usia 17 tahun mengungkapkan bahwa:

> *"Awalnya mau sekolah tapi karena faktor ekonomi yang kurang memadai dan waktu itu kakak saya juga sekolah SMP jadi saya ngalah untuk gak lanjutin sekolah, soalnya kalau dua-duanya sekolah gak cukup biayanya".*

Dari jawaban yang disampaikan oleh para informan di atas, bahwa alasan mereka tidak melanjutkan sekolah yaitu karena ketidakmampuan ekonomi keluarga, sehingga memutuskan untuk berhenti atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih atas dan memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Selain karena faktor ekonomi, terdapat juga informan yang putus sekolah karena faktor MBA (*Marriage By Accident*) dan terpaksa untuk segera menikah akhirnya tidak melanjutkan sekolah keperguruan tinggi. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Ainun, remaja perempuan yang menikah pada usia 18 tahun mengungkapkan bahwa:

> *"Iya, sebenarnya saya punya keinginan buat lanjut sekolah yang lebih tinggi sampai kuliah. Tapi belum sempat tercapai, saya kan mengalami kehamilan pranikah. Jadi ya keinginan saya untuk bisa kuliah saya kubur dalam-dalam dan akhirnya fokus ke rumah tangga dan ngurus anak".*

Di samping faktor MBA (*Marriage By Accident*), terdapat berbagai alasan lain yang turut memengaruhi keputusan remaja perempuan di Desa Rabak untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan akhirnya menikah, diamana adanya dorongan ataupun paksaan keluarga yang memaksa atau menjodohkan anaknya. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Fatmawati,

remaja perempuan yang menikah pada usia 18 tahun mengungkapkan bahwa:

> *"Saya dan suami kebetulan di jodohkan oleh kedua orantua saya. Kalau bahas paksaan yaa ada pastinya karena kan saya memang nikah dijodohkan jadi mau gak mau harus menikah, saya juga bingung mau nolak gimana orangtua sudah mengiyakan ke pihak laki-laki, jadi mau gimana lagi".*

Dari pemaparan yang telah dijelaskan, terlihat bahwa pernikahan usia dini di Desa Rabak merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi, seperti kondisi keterbatasan akses pendidikan, ekonomi yang sulit, pengaruh lingkungan pergaulan, faktor MBA (*Marriage By Accident*) serta campur tangan orang tua melalui praktik perjodohan. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan situasi yang menempatkan remaja perempuan dalam posisi lemah dalam mengambil keputusan terhadap masa depannya sendiri. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai masalah individu semata, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya yang menormalisasi ketimpangan peran gender, dan oleh karena itu perlu disikapi secara kritis serta ditangani melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

Di samping sejumlah faktor eksternal seperti keterbatasan pendidikan, kesulitan ekonomi, pengaruh pergaulan bebas, serta praktik perjodohan yang masih terjadi, terdapat pula persoalan mendasar yang berakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Desa Rabak, yakni dominasi laki-laki dalam sistem patriarki yang berlangsung di dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk ketimpangan ini tampak jelas dari peran sentral laki-laki dalam menentukan berbagai keputusan penting dalam keluarga, mulai dari pendidikan anak hingga urusan domestik dan reproduksi. Sebagian perempuan yang menikah pada usia dini menghadapi

kesulitan dalam meneruskan pendidikan karena tidak memperoleh persetujuan dari suami, yang memiliki otoritas penuh dalam urusan rumah tangga. Situasi ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam sistem keluarga masih sangat kuat, di mana pendapat dan aspirasi perempuan cenderung tidak mendapatkan ruang atau dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan setelah menikah. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Sinta, remaja perempuan yang menikah pada usia 18 tahun mengungkapkan bahwa:

> *"Sebenernya pengen sekolah lagi teh karena kan ada sekolah paket, tapi suami gak ngizinin karena suami juga kan sekolahnya cuman sampai SMP, belum lagi kan sekolah paket juga harus bayar teh, sayang uangnya mending di pake buat urusan rumah tangga aja, suami juga gak ngizinin jadi suami nyuruhnya untuk jadi ibu rumah tangga aja ngurus suami dan anak dirumah".*

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa hak perempuan dalam mengakses pendidikan tidak terlaksana secara utuh, karena keputusan untuk melanjutkan sekolah sepenuhnya berada di tangan suami. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga yang dibentuk oleh sistem patriarki, di mana perempuan dibatasi dalam menentukan pilihannya dan cenderung dikondisikan hanya untuk menjalankan fungsi domestik, tanpa adanya peluang untuk mengembangkan diri melalui jalur pendidikan.

Selain itu, dalam pola keluarga yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki, perempuan kerap kali tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Keputusan krusial seperti kelanjutan pendidikan, pekerjaan, dan perencanaan masa depan biasanya diambil secara sepihak oleh suami atau anggota keluarga laki-laki. Ketidaklibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan

tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih pasif dan kurang memiliki pengaruh dalam keluarga. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Ainun, remaja perempuan yang menikah pada usia 18 tahun mengungkapkan bahwa:

> *"Sebenarnya saya pengin kerja biar bisa bantu ekonomi keluarga. Tapi suami nggak ngizinin, katanya biar fokus ngurus anak. Jadi ya saya nurut aja sama suami, walaupun kadang kepikiran juga pengin punya penghasilan sendiri biar bisa beli apa yang saya mau".*

Di samping pembatasan hak perempuan seperti kelanjutan pendidikan, pekerjaan, dan perencanaan masa depan di atas, perempuan juga kerap kali tidak diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat atau turut serta dalam pengambilan keputusan penting dalam keluarga. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan yang menyeluruh, di mana suara perempuan sering diabaikan dan mereka ditempatkan sebagai pihak yang harus menerima keputusan yang ditetapkan oleh suami. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Ainun, remaja perempuan yang menikah pada usia 18 tahun mengungkapkan bahwa:

> *"Kalau saya sih nggak berani terlalu ikut campur karena malas berantem sama suami. Soalnya saya pikir tugas istri itu nurut sama suami aja, jadi saya ikut aja keputusan dia walaupun kadang-kadang saya juga muak pengen melawan juga keputusan suami tapi saya malas debat jadi saya yang ngalah".*

Dalam realitas pernikahan usia dini, hal tersebut menjadikan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri. Sejak usia dini, mereka telah dibentuk dalam sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam rumah tangga. Akibatnya, hak-hak dasar perempuan, seperti akses terhadap pendidikan, bekerja dan partisipasi

dalam pengambilan keputusan, sering kali terabaikan.

Menurut laporan Kompas pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan tingkat perkawinan anak tertinggi ketiga di Indonesia. Di tingkat kabupaten, Kabupaten Bogor serta Desa Rabak secara khusus juga mencatat jumlah kasus yang cukup signifikan. Visualisasi di bawah ini menyajikan perbandingan kasus pernikahan usia dini berdasarkan jenjang wilayah administratif.

Gambar 4.3

Grafik Jumlah Kasus Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Wilayah

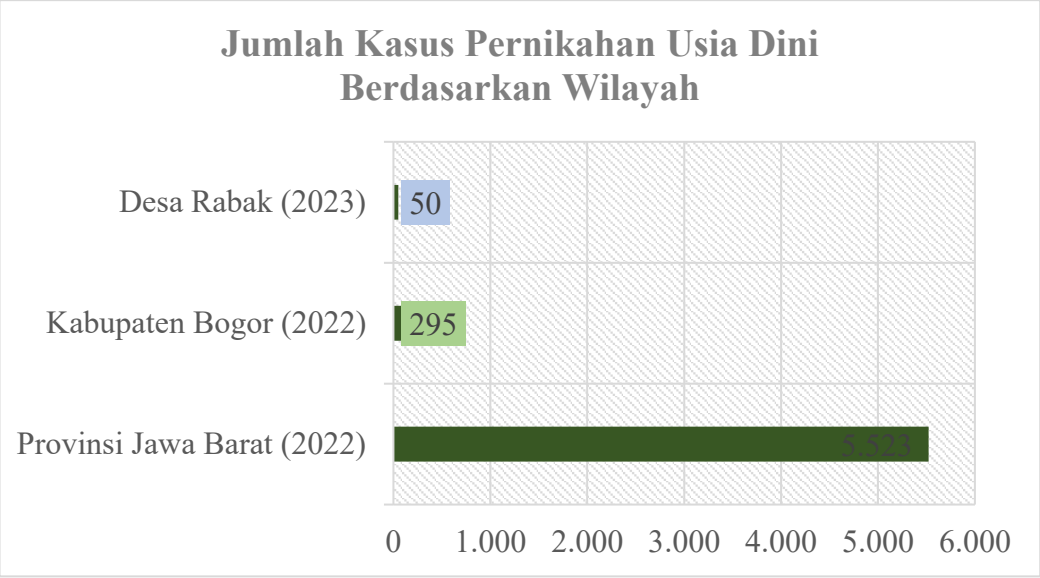

4.2.2 Dampak Sosial-Ekonomi Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Rabak tidak hanya mengubah status sosial anak perempuan, tetapi juga membatasi akses mereka terhadap pemenuhan hak-hak secara adil dan setara. Salah satu konsekuensi sosial yang paling terlihat adalah terputusnya kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih lanjut, yang

pada gilirannya membatasi peluang mereka dalam meningkatkan taraf hidup. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Iriana, remaja perempuan yang menikah pada usia 17 tahun mengungkapkan bahwa:

> *"Pengen atuh kalau sekolah mah teh, tapi kan gak ada biaya nya orang tua gak punya uang buat biaya sekolahnya. Anak ibu saya juga kan banyak gak cuman saya jadi kakak sama adik saya juga sama sekolahnya cuman sampe SD aja. Tapi kalau sekarang mah udah punya anak jadi saya udah gak kepengen lagi buat sekolah yang terpenting sekarang nanti anak saya mau saya sekolahin biar gak kaya saya cuman lulusan SD aja, soalnya sedih teh saya mah cuman lulusan SD suka minder aja".*

Kondisi ini mencerminkan bagaimana praktik pernikahan usia dini secara nyata menghambat proses pemberdayaan perempuan. Ketika seorang anak perempuan didorong atau bahkan dipaksa untuk menikah pada usia dini, ia kehilangan akses terhadap hak-haknya untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya. Ketidaksetaraan ini semakin diperkuat oleh dominasi nilai-nilai patriarki dalam kehidupan masyarakat, di mana perempuan dianggap telah "menuntaskan" perannya setelah menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Ibu Kartini orang tua dari Ani mengungkapkan bahwa:

> *"Perannya pasti jadi ibu yang ngurusin anak sama suami dirumah neng, kita juga kalau nurut sama suami kan dapet pahala juga neng apalagi ngurusin suami sama anak pasti dapet pahala insyaallah berkah neng".*

Dampak lain yang timbul dari praktik pernikahan usia dini adalah munculnya ketergantungan secara ekonomi maupun psikologis terhadap pasangan. Banyak perempuan yang menikah di usia dini belum memiliki keterampilan atau

pengalaman kerja yang memadai, sehingga mereka tidak memiliki sumber penghasilan mandiri. Kondisi ini menjadikan posisi mereka dalam relasi rumah tangga sangat rentan dan lemah. Dalam situasi tertentu, hal tersebut membuat mereka kesulitan untuk mengambil keputusan secara mandiri, terutama saat menghadapi konflik keluarga. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Fatmawati, remaja perempuan yang menikah pada usia 18 tahun mengungkapkan bahwa:

> *"Suami gak ngizinin saya kerja, katanya disuruh fokus urus suami sama anak aja, jadi kalau urusan uang saya mintanya ke suami teh.".*

Ketika perempuan berada dalam posisi sosial yang tidak setara, mereka bukan hanya kehilangan kendali atas arah hidupnya, tetapi juga terjebak dalam sistem sosial yang membatasi ruang geraknya. Ketidakadilan ini tidak hanya muncul di dalam lingkup rumah tangga, melainkan juga diperkuat oleh norma sosial di masyarakat yang masih memandang bahwa perempuan tidak perlu memiliki kemandirian. Dalam kerangka ini, praktik pernikahan dini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai keputusan berdasarkan tradisi atau kehendak keluarga, melainkan sebagai bentuk nyata dari pelanggaran terhadap hak-hak perempuan muda.

Salah satu dampak paling nyata dari praktik pernikahan usia dini di Desa Rabak adalah tergerusnya kemandirian perempuan dalam mengambil keputusan, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam menentukan masa depannya sendiri. Perempuan yang menikah pada usia belia umumnya belum memiliki kapasitas untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan pribadinya. Kedudukan sosial yang lebih rendah dibandingkan laki-laki membuat mereka cenderung mengikuti keputusan yang diambil oleh suami atau keluarga. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Fatmawati, remaja perempuan yang menikah pada usia 18 tahun

mengungkapkan bahwa:

> *"keputusan biasanya suami yang mutusin, kadang pengen juga ngasih saran ke suami tapi nanti takut malah cekcok, saya mikirnya daripada cekcok mending diem biar menghindari pertengkaran".*

Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga yang berpola patriarkal, di mana perempuan tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan keputusan-keputusan penting dalam hidupnya, seperti terkait pekerjaan, pendidikan yang lebih tinggi, hingga jumlah anak yang diinginkan. Dalam banyak situasi, perempuan tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat atau menolak keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak laki-laki. Dengan demikian, praktik pernikahan dini berkontribusi pada pelanggengan ketidaksetaraan gender yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Praktik pernikahan usia dini di Desa Rabak turut memperkuat ketimpangan gender yang telah mengakar dalam tatanan sosial masyarakat. Dalam budaya patriarki yang dominan, perempuan kerap ditempatkan sebagai individu yang harus taat, tunduk, dan fokus pada urusan domestik. Sebaliknya, laki-laki dianggap sebagai pemegang otoritas utama dan pengambil keputusan dalam keluarga. Akibatnya, perempuan yang menikah di usia muda seringkali tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, bekerja secara mandiri, atau menyuarakan aspirasi pribadinya. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Iriana, remaja perempuan yang menikah pada usia 17 tahun mengungkapkan bahwa:

> *"Dari kecil saya diajarin kalau perempuan itu harus bisa masak, bersih-bersih, nurut sama suami. Jadi ya waktu nikah saya pikir emang udah tugasnya perempuan begitu."*

Realitas ini memperlihatkan bahwa pernikahan usia dini tidak semata merupakan keputusan individu atau keluarga, melainkan bagian dari sistem sosial yang secara struktural mendiskriminasi perempuan. Sejak dini, perempuan diarahkan untuk tidak bermimpi di luar peran sebagai istri, dan ketika memasuki pernikahan, mereka tidak dibekali keterampilan atau pengetahuan yang memadai untuk memperjuangkan posisi yang setara dalam relasi rumah tangga.

Berdasarkan temuan lapangan, praktik pernikahan usia dini di Desa Rabak memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek kehidupan sosial perempuan. Pertama, pernikahan di usia muda menyebabkan banyak anak perempuan terpaksa menghentikan pendidikan mereka. Setelah menikah, mereka diarahkan untuk menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu, sehingga kesempatan untuk melanjutkan sekolah menjadi tertutup. Kedua, kondisi ini turut mendorong ketergantungan secara ekonomi, karena mayoritas perempuan yang menikah muda tidak memiliki penghasilan sendiri dan sepenuhnya bergantung pada suami. Situasi ini membuat posisi tawar mereka dalam rumah tangga menjadi sangat terbatas.

Ketiga, perempuan yang menikah sebelum usia dewasa umumnya tidak memiliki otonomi dalam mengambil keputusan, baik dalam hal kehidupan pribadi maupun dalam konteks keluarga. Keputusan-keputusan penting lebih banyak diambil oleh suami atau keluarga besar, sementara perempuan jarang diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Keempat, hak-hak perempuan terkait kesehatan reproduksi pun ikut terabaikan. Minimnya pengetahuan tentang tubuh, kehamilan, dan perencanaan keluarga membuat mereka berada dalam posisi yang rentan, terlebih karena keputusan-keputusan tersebut juga kerap didominasi oleh pihak laki-laki.

Secara keseluruhan, keempat dampak yang ditimbulkan akibat melakukan pernikahan usia dini di atas menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Desa Rabak telah mengakibatkan perempuan kehilangan sejumlah hak mendasar, mulai dari akses terhadap pendidikan, kemandirian ekonomi, kebebasan dalam pengambilan keputusan, hingga kendali atas tubuh dan masa depan mereka sendiri.

4.2.3 Karakteristik Subjek Remaja Perempuan Pelaku Pernikahan Usia Dini

Penelitian ini dilakukan pada lima keluarga pernikahan usia dini. Kemudian, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah lima remaja perempuan yang menikah pada usia dini. Berikut ini subjek penelitian lima remaja perempuan yang menikah pada usia dini.

Tabel 4.9
Gambaran Umum Subjek Penelitian
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Usia Menikah

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Usia saat Ini	Usia saat Menikah	Agama	Status Pernikahan saat ini
1.	Fatmawati	SD	23 tahun	18 tahun	Islam	Masih berlangsung
2.	Ainun	SMP	22 tahun	18 tahun	Islam	Masih berlangsung
3.	Ani	SD	22 tahun	17 tahun	Islam	Masih berlangsung
4.	Iriana	SD	23 tahun	17 tahun	Islam	Masih berlangsung
5.	Sinta	SMP	20 tahun	18 tahun	Islam	Masih berlangsung

Tabel diatas menunjukkan bahwa usia pernikahan yang dilakukan oleh remaja perempuan sangat muda. Usia pernikahan yang sangat muda dapat dilihat dari tabel di atas bahwa yang menikah pada usia 18 tahun (3 orang) dan usia 17 tahun (2 orang). Semua informan beragama Islam, karena mayoritas penduduk Desa Rabak beragama Islam. Selain itu, pendidikan yang dimiliki oleh para pelaku pernikahan usia dini pun sangat rendah. Dapat dilihat bahwa 3 orang remaja perempuan yang menikah pada usia dini berpendidikan hanya sampai SD (Sekolah Dasar). Sedangkan 2 orang informan berpendidikan sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama). Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan berpengaruh kepada pengetahuannya tentang kehidupan berumah tangga, dan mengurus kehidupan rumah tangga dengan baik.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Dominasi Laki-laki dalam Struktur Patriarki di Desa Rabak

Berdasarkan hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarki masih berperan besar dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sistem ini telah tertanam kuat secara turun-temurun, di mana laki-laki dipandang sebagai figur utama dalam pengambilan keputusan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat secara luas. Sementara itu, perempuan cenderung dikondisikan untuk fokus pada tugas-tugas domestik seperti merawat anak, mengurus rumah tangga, dan memenuhi kebutuhan suami. Pembagian peran yang tidak seimbang ini menciptakan relasi kuasa yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah, khususnya dalam hal suara dan keputusan.

Fenomena pernikahan usia dini di Desa Rabak merupakan bentuk Eksploitasi *(Exploitation)* dampak nyata pada perempuan sebagaimana yang dikatakan oleh Iris Marion Young dalam konsep (*Five Faces of Oppression)*. Menurut Young (1990), eksploitasi muncul ketika individu atau kelompok tertentu harus menyerahkan tenaga, waktu, dan kemampuannya demi kepentingan dan keuntungan pihak lain, terutama dalam konteks ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Eksploitasi ini terlihat dalam pemanfaatan tenaga perempuan di ranah domestik secara berkelanjutan tanpa adanya imbalan yang sepadan. Selain itu, perempuan juga mengalami pembatasan dalam mengakses peluang ekonomi dan sosial.

Jika dikaitkan dengan fenomena pernikahan usia dini di Desa Rabak, bentuk eksploitasi tersebut tampak nyata dalam kehidupan remaja perempuan yang menikah di usia dini. Setelah pernikahan, mereka cenderung ditempatkan secara penuh dalam peran domestik, seperti mengurus rumah tangga, suami, dan anak-anak. Kondisi ini mengakibatkan perempuan kehilangan ruang untuk mengembangkan potensi dan hak pribadinya.

Eksploitasi yang dialami perempuan dalam praktik pernikahan usia dini di Desa Rabak bukan sekadar persoalan individu atau keputusan internal keluarga, melainkan mencerminkan bentuk ketidakadilan struktural yang serius. Dalam situasi ini, perempuan tidak hanya kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan meraih kemandirian ekonomi, tetapi juga kehilangan kendali atas tubuh serta kehidupannya sendiri. Mereka diposisikan sekadar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan domestik keluarga, tanpa diakui sebagai individu yang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya.

Lebih dari itu, eksploitasi ini memperlihatkan bahwa praktik pernikahan usia dini di Desa Rabak tidak semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi atau tradisi, melainkan berakar pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam masyarakat yang masih kuat memegang nilai-nilai patriarki, tenaga dan peran perempuan sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan suami atau keluarga, sedangkan akses mereka terhadap ruang publik dan sumber daya ekonomi tetap sangat terbatas.

Fenomena pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Rabak mencerminkan bentuk eksploitasi sebagaimana dipaparkan oleh Iris Marion (1990). Situasi ini tidak sekadar berkaitan dengan isu "pernikahan usia dini", melainkan menunjukkan adanya penindasan yang terstruktur, yang merampas hak-hak perempuan serta mengorbankan potensi dan masa depan mereka demi kepentingan laki-laki dan keluarga. Apabila praktik ini terus berlangsung tanpa ada upaya perubahan, maka perempuan di desa tersebut akan terus terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, ketidakadilan, serta ketidakberdayaan.

Kesenjangan ini tampak nyata dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut masa depan anak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pernikahan. Banyak kasus menunjukkan bahwa keputusan untuk menikahkan anak perempuan di usia dini tidak didasarkan pada persetujuan mereka, melainkan merupakan hasil keputusan sepihak dari pihak keluarga, terutama ayah atau tokoh laki-laki. Dalam situasi seperti ini, perempuan tidak diberi ruang untuk menyuarakan pendapat atau menentukan pilihannya sendiri, yang memperlihatkan bahwa posisi mereka dalam keluarga sangat terbatas.

Fenomena pernikahan usia dini di Desa Rabak merupakan bentuk Marjinalisasi *(Marginalization)* dampak nyata pada perempuan sebagaimana yang

dikatakan oleh Iris Marion Young. Menurut Young (1990), marjinalisasi merupakan salah satu bentuk penindasan yang terjadi ketika sekelompok individu, khususnya perempuan, secara sistematis disisihkan dari keterlibatan penuh dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Kondisi ini membuat perempuan kehilangan daya untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta hak dalam menentukan keputusan penting dalam hidup mereka.

Dalam kasus pernikahan usia dini di Desa Rabak, marjinalisasi terhadap perempuan, terutama remaja yang menikah di usia dini, tampak secara jelas. Berdasarkan hasil penelitian, perempuan yang mengalami pernikahan usia dini tidak hanya kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga mengalami keterasingan dari peran sosial serta aktivitas ekonomi di lingkungannya.

Marjinalisasi yang dialami perempuan dalam praktik pernikahan usia dini di Desa Rabak bukan sekadar persoalan ekonomi atau pendidikan, melainkan merupakan bagian dari sistem sosial yang secara sadar menyingkirkan perempuan dari akses terhadap ruang publik dan sektor ekonomi. Perempuan yang menikah di usia muda kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan, bekerja, dan terlibat dalam aktivitas sosial di masyarakat. Mereka kemudian ditempatkan secara permanen dalam peran domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Kondisi marjinalisasi ini sangat berisiko, sebab perempuan menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dan kehilangan kendali untuk keluar dari jerat kemiskinan serta ketergantungan. Tidak hanya mengalami keterasingan dalam aspek sosial dan ekonomi, perempuan juga mengalami tekanan psikologis akibat keterpaksaan menerima keadaan tanpa ruang untuk melakukan perlawanan atau

perubahan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa praktik pernikahan usia dini bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan keluarga atau kondisi ekonomi semata, melainkan mencerminkan adanya struktur sosial yang secara sistematis menekan dan menyingkirkan perempuan. Apabila tidak ada langkah nyata untuk menghapus praktik marjinalisasi ini, perempuan akan terus berada dalam posisi terpinggirkan dan terhalang untuk terlibat dalam proses pembangunan sosial.

Beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menolak pernikahan yang telah ditentukan oleh orang tua, karena merasa takut dianggap durhaka. Ada juga yang meyakini bahwa perempuan memang ditakdirkan untuk menikah usia dini dan tunduk kepada suami, karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk kepatuhan yang diajarkan sejak kecil. Dominasi laki-laki dalam masyarakat tidak hanya terlihat dari aspek kekuasaan dan pengambilan keputusan, tetapi juga tertanam dalam cara berpikir masyarakat yang membentuk sikap dan perilaku perempuan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana sistem patriarki yang dominan di Desa Rabak telah menjadi penghalang bagi perempuan untuk menikmati hak-hak mereka secara utuh setelah menikah. Ketimpangan gender ini merupakan hasil dari konstruksi sosial yang telah lama terbentuk dan terus dipertahankan, sehingga penting untuk dikaji dan dikritisi melalui pendekatan yang mendorong terciptanya kesetaraan.

Hasil penelitian di Desa Rabak memperlihatkan bahwa sistem patriarki masih sangat memengaruhi pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki secara umum memiliki posisi yang lebih dominan, terutama dalam urusan pengambilan keputusan di ranah keluarga maupun masyarakat. Sebaliknya,

perempuan diarahkan untuk menjalani peran domestik seperti mengasuh anak, mengurus rumah, dan melayani suami, sesuai dengan norma-norma budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ketimpangan peran ini berdampak pada terbatasnya ruang perempuan dalam menentukan keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan pernikahan anak perempuan.

Fenomena pernikahan usia dini di Desa Rabak merupakan bentuk Ketidakberdayaan *(Powerlessness)* dampak nyata pada perempuan. Menurut Young (1990), ketidakberdayaan muncul ketika seseorang atau sekelompok individu kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupannya sendiri, tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang penting, serta tidak mampu memengaruhi situasi sosial maupun politik yang berdampak langsung terhadap kehidupannya.

Ketidakberdayaan memiliki kaitan yang erat dengan ketimpangan relasi kuasa di tengah masyarakat, di mana sebagian kelompok, terutama perempuan, tidak memiliki ruang untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Apabila konsep ketidakberdayaan ini dihubungkan dengan kasus pernikahan usia dini di Desa Rabak, maka hal tersebut terlihat sangat nyata. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar perempuan yang menikah di usia dini kehilangan kontrol atas berbagai keputusan penting dalam hidup mereka, mulai dari melanjutkan pendidikan, menentukan pekerjaan, hingga keputusan menikah itu sendiri.

Ketidakberdayaan yang dialami perempuan dalam kasus pernikahan usia dini di Desa Rabak bukan semata-mata disebabkan oleh kemiskinan atau adat istiadat, melainkan mencerminkan bentuk penindasan yang serius. Perempuan tidak hanya tidak mampu menolak pernikahan tersebut, tetapi juga terus diarahkan untuk

tunduk pada keputusan orang tua maupun suami, tanpa kesempatan untuk menyatakan keinginan pribadinya.

Di lingkungan masyarakat Desa Rabak, kondisi ini diperkuat oleh doktrin tentang ‘kepatuhan’ dan ‘kodrat perempuan’ yang secara halus menjerat perempuan dalam situasi tanpa pilihan selain menerima keadaan. Akibatnya, ketidakberdayaan tersebut semakin mengakar dan sulit untuk dilawan. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa pernikahan usia dini tidak sekadar berkaitan dengan persoalan sosial atau ekonomi, namun juga erat kaitannya dengan relasi kekuasaan. Perempuan berada dalam posisi yang secara struktural lemah, di mana mereka kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, baik sebelum maupun setelah menikah. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga kehilangan hak atas tubuh, pekerjaan, serta masa depan mereka.

Kasus pernikahan usia dini di Desa Rabak menjadi gambaran nyata dari konsep ketidakberdayaan yang dikemukakan oleh Iris Marion Young. Para remaja perempuan di wilayah ini kehilangan kendali atas berbagai aspek penting dalam hidupnya, mulai dari hak atas pendidikan hingga keputusan pernikahan, serta terjebak dalam struktur sosial yang menyingkirkan suara mereka. Situasi ini menunjukkan pentingnya adanya upaya yang serius dan berkelanjutan untuk menghapus ketidakberdayaan perempuan, melalui jalur pendidikan, perlindungan hukum, serta program pemberdayaan sosial.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang menikah pada usia dini menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan setelah pernikahan. Banyak di antara mereka yang terpaksa menghentikan pendidikan, tidak hanya karena faktor pernikahan, tetapi juga akibat tekanan ekonomi yang

dialami keluarga. Orang tua kerap memutuskan untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga pendidikan anak perempuan dianggap tidak lagi menjadi prioritas. Setelah menikah, akses terhadap pendidikan semakin tertutup, sebab banyak perempuan tidak mendapatkan izin dari suami maupun keluarga suami untuk melanjutkan sekolah. Alasannya, mereka diharapkan sepenuhnya fokus pada urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Salah seorang informan bahkan menyatakan bahwa dirinya harus berhenti sekolah karena dilarang oleh suaminya, yang beranggapan bahwa perempuan hanya perlu mengurus keluarga, bukan mengejar pendidikan.

Situasi ini semakin mempertegas bahwa perempuan di Desa Rabak menghadapi berbagai bentuk pembatasan terhadap hak-haknya akibat kuatnya norma sosial patriarki. Tidak hanya hak pendidikan yang terabaikan, tetapi juga hak-hak lain seperti hak untuk bekerja, berpendapat, serta hak atas tubuh mereka sendiri. Setelah menikah, perempuan kehilangan kebebasan untuk menentukan arah hidupnya, karena setiap keputusan diambil sepenuhnya oleh suami atau keluarga suami.

Iris Marion Young menegaskan bahwa ketimpangan sosial tidak hanya bersumber dari tindakan individu, melainkan merupakan akibat dari struktur sosial yang menindas kelompok tertentu secara sistematis. Penindasan ini diwujudkan dalam lima bentuk utama: dalam konteks pernikahan usia dini, pendekatan ini dapat dipakai untuk memahami bagaimana ketimpangan relasi gender khususnya dominasi laki-laki dalam sistem sosial patriarki membatasi ruang gerak perempuan dan mengurangi akses mereka terhadap hak-hak dasar setelah menikah.

Dengan menggunakan kerangka ini, tampak jelas bahwa perempuan yang menikah di usia dini mengalami proses marginalisasi, yakni dikeluarkan dari akses pendidikan dan ruang-ruang publik. Mereka juga berada dalam posisi tidak berdaya karena tidak memiliki kuasa dalam menentukan nasib pernikahan mereka sendiri, yang kerap diputuskan oleh keluarga atau tekanan lingkungan sekitar. Selain itu, norma-norma budaya dan religius yang dijadikan pembenaran atas praktik pernikahan usia dini menunjukkan adanya bentuk imperialisme budaya, di mana perempuan didorong untuk mematuhi nilai-nilai yang tidak mereka pilih secara sadar. Dengan demikian, konsep lima wajah penindasan memberikan alat analisis kritis untuk mengungkap struktur ketidakadilan yang melanggengkan praktik pernikahan dini, serta menegaskan bahwa ketimpangan gender bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil konstruksi sosial yang bisa dibongkar dan diubah.

Fenomena pernikahan usia dini di Desa Rabak merupakan bentuk Imperialisme Kultural *(Cultural Imperialism)* dampak nyata pada perempuan. Imperialisme kultural merujuk pada kondisi di mana kelompok yang memiliki dominasi dalam masyarakat menetapkan nilai, norma, dan budaya tertentu sebagai standar umum yang harus diikuti. Kelompok lain yang tidak sesuai dengan standar tersebut kemudian diposisikan sebagai ‘yang berbeda’ atau *the other*, sehingga mereka menjadi terpinggirkan, dianggap rendah, dan hanya diakui dalam peran-peran tertentu (Young, 1990).

Imperialisme kultural yang berlangsung di Desa Rabak menciptakan siklus penindasan yang sulit diputus. Budaya patriarki di desa ini tidak hanya menekan perempuan secara sosial, tetapi juga menanamkan rasa pasrah dan inferioritas dalam diri perempuan itu sendiri. Akibatnya, perempuan secara tidak langsung

“menerima” kondisi tersebut, meskipun pada dasarnya hal itu terjadi karena tekanan sosial yang kuat, sehingga mereka mengabaikan hak-hak dasarnya.

Dalam situasi seperti ini, praktik pernikahan usia dini tidak hanya dipicu oleh persoalan ekonomi atau rendahnya pendidikan, melainkan juga karena budaya telah menjadi instrumen yang mengekang perempuan. Budaya lokal di Desa Rabak menanamkan anggapan bahwa perempuan yang dianggap baik adalah mereka yang menikah muda, patuh, dan melayani suami serta keluarga. Sementara itu, perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja justru dicap sebagai sosok yang melanggar norma atau adat.

Kasus pernikahan usia dini di Desa Rabak secara jelas mencerminkan praktik imperialisme kultural. Perempuan dipaksa mengikuti norma patriarki yang menempatkan mereka hanya dalam peran domestik sebagai istri dan ibu. Situasi ini menyebabkan perempuan kehilangan peluang untuk berkembang, terperangkap dalam budaya kepasrahan, dan tidak memiliki ruang untuk menolak peran yang dibebankan kepada mereka. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya menghapus imperialisme kultural melalui pendidikan, penguatan peran perempuan, serta perubahan norma sosial yang berkelanjutan.

Dalam perspektif gender, imperialisme kultural ini tercermin melalui budaya patriarki yang mengatur bahwa perempuan seharusnya hanya menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu. Kondisi ini mendorong perempuan untuk mengikuti peran tersebut, sehingga kemampuan atau potensi mereka di luar ranah domestik sering kali diabaikan, bahkan dianggap bertentangan dengan norma sosial.

Fenomena pernikahan usia dini di Desa Rabak juga tidak bisa dilepaskan dari praktik kekerasan. Kekerasan di sini tidak hanya tampak dalam bentuk fisik, tetapi juga hadir dalam wujud simbolik maupun psikologis yang dialami perempuan setelah masuk ke dalam ikatan pernikahan. Young menegaskan bahwa kekerasan merupakan salah satu bentuk penindasan, yakni ketika seseorang atau kelompok tertentu menjadi sasaran ancaman, pelecehan, hingga tindakan merugikan hanya karena identitas sosial yang melekat pada dirinya, dalam hal ini perempuan.

Dalam konteks pernikahan usia dini, banyak perempuan berpotensi besar menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa tindakan fisik, ucapan kasar, maupun tekanan psikis. Kematangan usia yang belum tercapai membuat mereka tidak cukup siap menghadapi beban dan tanggung jawab pernikahan, sehingga posisi mereka menjadi rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan pasangan maupun pihak keluarga. Kondisi ini kerap dipandang lumrah oleh masyarakat, karena diposisikan sebagai urusan domestik yang tidak layak untuk diungkap, sehingga pengalaman dan penderitaan perempuan kerap terabaikan.

Berdasarkan kasus pernikahan usia dini di Desa Rabak sebagian perempuan yang menikah pada usia dini mengalami bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Ketidakdewasaan secara mental dan emosional membuat mereka kesulitan menjalani peran dalam rumah tangga. Keterbatasan tersebut sering memicu ketidakpuasan suami atau keluarga besar, yang kemudian berujung pada konflik, kata-kata kasar, hingga perlakuan fisik. Situasi ini sering dipandang lumrah dalam konteks rumah tangga oleh sebagian masyarakat, sehingga pengalaman dan penderitaan perempuan tidak memperoleh perhatian yang layak.

Selain kekerasan fisik, perempuan yang menikah di usia dini juga mengalami bentuk kekerasan simbolik yang dilembagakan melalui norma dan nilai budaya. Contohnya, ketika mereka dipaksa menikah tanpa persetujuan diri, itu merupakan pelanggaran terhadap hak dasar perempuan dalam menentukan arah hidupnya. Tuntutan sosial agar perempuan tunduk pada otoritas orang tua atau suami pun merupakan bentuk kekerasan struktural, karena membatasi kebebasan dengan dalih legitimasi tradisi patriarki.

Lebih jauh lagi, perempuan juga mengalami bentuk kekerasan simbolik yang dilegitimasi melalui norma sosial, budaya, maupun agama. Contohnya, muncul anggapan bahwa perempuan yang ideal adalah mereka yang menikah di usia muda, tunduk, dan sepenuhnya mengabdi pada suaminya. Sebaliknya, perempuan yang memilih melanjutkan pendidikan atau berkarier justru dipandang melawan aturan. Pandangan semacam ini mengekang perempuan dalam pola kepatuhan yang kaku, sehingga mereka terdorong menerima penindasan sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sebagai takdir.

Dengan demikian, kekerasan yang terjadi dalam praktik pernikahan usia dini di Desa Rabak tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan bentuk penindasan lain seperti eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, serta dominasi budaya. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya kehilangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik, tetapi juga menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan fisik maupun kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, memahami pernikahan usia dini tidak cukup hanya dilihat dari faktor ekonomi atau adat, melainkan juga sebagai bentuk penindasan sistematis yang memperlemah posisi perempuan di berbagai aspek kehidupannya.

Fenomena ini sejalan dengan temuan (Munawara et al., 2015), yang menyatakan bahwa sistem patriarki memperkuat pengaruh laki-laki dalam mengontrol hidup perempuan, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga. Di lingkungan pedesaan seperti Desa Rabak, perempuan sering diposisikan sebagai penjaga moral keluarga, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menjaga reputasi tersebut. Dalam pandangan feminis, kondisi seperti ini merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang hanya dapat dilawan dengan meningkatkan kesadaran kritis dan perlindungan terhadap hak perempuan.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Husnaini & Soraya, 2019) terkait praktik pernikahan anak perempuan di Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perempuan di desa tersebut tidak memiliki kebebasan untuk menolak pernikahan yang telah direncanakan oleh orang tua, sebab mereka berada dalam tekanan budaya yang sangat kuat. Sebagian besar perempuan di wilayah tersebut menganggap bahwa pernikahan dan pengabdian kepada suami merupakan tujuan utama hidup perempuan. Pemahaman ini tertanam sejak kecil melalui ajaran keluarga dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa dominasi laki-laki tidak hanya terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari, melainkan juga telah mengakar dalam pola pikir masyarakat secara turun-temurun.

Hasil temuan di lapangan juga menunjukkan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mumah et al., 2019) di Kelurahan Sei Agul. Penelitian tersebut menemukan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini umumnya kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta akses terhadap peluang ekonomi. Setelah menikah, perempuan tidak lagi memiliki ruang untuk

mengembangkan diri, sebab mereka sepenuhnya bergantung pada suami, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Tekanan budaya yang mendorong praktik pernikahan usia dini di wilayah tersebut turut membuat perempuan merasa tidak berhak menolak keputusan yang diambil oleh orang tua mereka. Kondisi ini serupa dengan situasi di Desa Rabak, di mana perempuan yang menikah muda juga mengalami keterbatasan dalam pendidikan, kesempatan kerja, serta otonomi dalam mengambil keputusan pribadi. Kedua kasus ini sama-sama menunjukkan bagaimana budaya patriarki yang mengakar kuat melegitimasi dominasi laki-laki, yang berujung pada perampasan hak-hak dasar perempuan.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Iswardani et al., 2020) mengenai praktik pernikahan anak di Bandung juga menemukan kondisi serupa. Studi tersebut menegaskan bahwa pernikahan usia dini tidak hanya dipicu oleh budaya patriarki, tetapi juga diperkuat oleh faktor ekonomi. Dalam keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga. Akibatnya, banyak perempuan yang dipaksa menikah tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis maupun masa depan mereka. Temuan ini memiliki kemiripan dengan keadaan di Desa Rabak, di mana pernikahan anak perempuan juga kerap terjadi karena alasan ekonomi, di samping tekanan budaya yang ada. Dalam situasi ini, perempuan menjadi semakin rentan terhadap dominasi laki-laki, serta kehilangan hak-haknya dalam hal pendidikan, kemandirian ekonomi, dan kebebasan menentukan masa depan mereka.

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa perempuan di Desa Rabak sering kali merasa tidak memiliki pilihan untuk menolak pernikahan yang telah

diatur oleh orang tua karena takut dicap durhaka. Banyak dari mereka yang percaya bahwa tujuan utama perempuan adalah menikah dan taat pada suami, karena keyakinan ini telah tertanam sejak dini. Ini membuktikan bahwa dominasi laki-laki bukan hanya terwujud dalam struktur sosial, tetapi juga dalam cara berpikir yang diwariskan secara turun-temurun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pernikahan usia dini masih marak terjadi di wilayah pedesaan khususnya di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.Pernikahan usia dini di Desa Rabak terjadi pada rentang usia 17-19 tahun. Karakteristik remaja perempuan yang menikah rata-rata hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan pola pikir dan pengetahuan mengenai pernikahan sangat terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pernikahan usia dini di desa rabak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; (1) faktor keterbatasan pendidikan, (2) faktor ekonomi, (3) faktor pergaulan bebas, (4) faktor MBA (*Marriage By Accident*), (5) praktik perjodohan.

Pernikahan bukanlah suatu permasalahan untuk di lakukan, akan tetapi pernikahan akan menjadi sebuah masalah jika dilakukan pada usia yang belum cukup atau sering kali terdapat pernikahan usia dini. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini akan berpengaruh pada kualitas dalam membina kehidupan rumah tangga. Pernikahan merupakan bagian dari institusi sosial yang memiliki legitimasi secara hukum maupun norma masyarakat. Meski demikian, jika pernikahan dilakukan pada usia yang belum cukup dewasa secara emosional, psikologis, serta ekonomi, maka hal ini dapat memunculkan berbagai persoalan. Fenomena pernikahan usia dini sering kali mengakibatkan ketidaksiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, peningkatan kasus perceraian, hingga kemungkinan

terjadinya kekerasan dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pernikahan terjadi ketika individu telah mencapai kematangan usia agar kehidupan rumah tangga dapat berlangsung secara sehat, seimbang, dan berkesinambungan.

Fenomena pernikahan usia dini di Desa Rabak tidak dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara kondisi struktural dan kultural. Keterbatasan ekonomi keluarga, minimnya akses dan rendahnya motivasi pendidikan, serta dominasi keputusan orang tua khususnya figur laki-laki dalam budaya patriarki mendorong praktik ini terjadi. Selain itu, tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, dan kehamilan pranikah (Married by Accident) sering kali mempercepat proses pernikahan. Faktor lingkungan dan paparan media turut memperkuat kecenderungan tersebut.

Pernikahan pada usia dini berdampak langsung pada berkurangnya pemenuhan hak-hak dasar perempuan. Sebagian besar informan mengakhiri pendidikan setelah menikah, sehingga peluang untuk melanjutkan studi dan meningkatkan mobilitas ekonomi menjadi tertutup. Kondisi ini memperkuat ketergantungan finansial pada suami karena keterampilan kerja yang dimiliki terbatas. Dalam lingkup rumah tangga, perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, seperti terkait pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, dan kesehatan reproduksi. Selain itu, ketidaksiapan usia menempatkan mereka pada risiko masalah kesehatan, tekanan psikologis, konflik rumah tangga, serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan.

Ditinjau dari perspektif Lima Wajah Penindasan yang dikemukakan oleh Iris Marion Young, praktik pernikahan usia dini dapat dipahami sebagai manifestasi penindasan struktural terhadap perempuan. Teori ini menguraikan lima bentuk utama penindasan eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme budaya, dan kekerasan yang semuanya dapat ditemukan dalam konteks pernikahan anak. Perempuan yang dinikahkan pada usia muda umumnya mengalami marginalisasi karena kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara penuh. Selain itu, mereka berada dalam situasi ketidakberdayaan, di mana keputusan-keputusan penting dalam hidup, termasuk pernikahan, diambil oleh pihak lain, bukan oleh diri mereka sendiri.

Lebih jauh lagi, bentuk eksploitasi terlihat ketika pernikahan dini dipandang sebagai jalan keluar atas persoalan ekonomi keluarga, sehingga anak perempuan dijadikan sarana untuk meringankan beban finansial rumah tangga. Sementara itu, imperialisme budaya hadir melalui pelanggengan peran perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga yang dianggap wajar, bahkan dibenarkan atas dasar tradisi atau nilai-nilai moral tertentu. Secara keseluruhan, situasi ini menghambat perempuan dalam mengakses hak-hak dasarnya, seperti hak atas pendidikan, kebebasan menentukan pilihan hidup, serta kesempatan untuk berkembang secara utuh sebagai individu.

Perempuan di Desa Rabak tidak memiliki kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan, menentukan waktu dan pasangan pernikahan, maupun berperan dalam pengambilan keputusan keluarga padahal ketiganya merupakan hak fundamental yang seharusnya setara. Jika dianalisis menggunakan konsep *Five*

Faces of Oppression dari Iris Marion Young, kondisi ini menampilkan pola penindasan: eksploitasi tenaga domestik perempuan; marjinalisasi melalui terbatasnya akses pendidikan dan ekonomi; ketidakberdayaan akibat dominasi keputusan oleh laki-laki atau keluarga; imperialisme kultural melalui norma patriarki yang mengidealkan perempuan patuh dan siap menikah muda; serta kekerasan struktural dan psikologis yang hadir dalam bentuk paksaan sosial maupun ancaman malu keluarga. Dengan demikian, pernikahan usia dini berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ketidaksetaraan gender.

Lebih dalam lagi, perempuan yang menikah dini kerap ditempatkan dalam posisi yang tidak setara, di mana mereka dibebani dengan tugas-tugas domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga, bahkan sebelum memiliki pemahaman yang cukup tentang peran tersebut. Kewajiban ini sering kali bukan merupakan pilihan yang lahir dari kehendak bebas, melainkan akibat dari konstruksi sosial yang patriarki, yang mendefinisikan perempuan sebagai pihak yang bertugas di ranah domestik, sementara laki-laki memegang peranan dominan di ruang publik. Ketimpangan peran ini memperkuat sistem patriarki yang telah lama berakar dalam masyarakat, dan secara tidak langsung membungkam suara serta aspirasi perempuan.

Secara prinsip, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan, dan tidak seharusnya diposisikan secara inferior dalam bentuk apa pun. Akan tetapi, dalam kenyataan sosial, terutama dalam kasus pernikahan di usia yang terlalu dini, hak-hak perempuan sering kali terabaikan. Pernikahan usia dini menjadi salah satu bentuk nyata dari praktik yang membatasi ruang gerak perempuan untuk berkembang secara optimal, baik dalam hal akses

pendidikan, layanan kesehatan, kemampuan ekonomi, maupun peran dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Tidak jarang, anak perempuan dinikahkan sebelum mereka memiliki kedewasaan yang cukup, yang kemudian menjerumuskan mereka dalam pola ketergantungan dan ketidakberdayaan dalam relasi sosial maupun rumah tangga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan masih berada dalam posisi yang lemah secara sistemik, terlebih dalam masyarakat yang masih dijalankan oleh nilai-nilai patriarki.

Dalam konteks pernikahan usia dini, suara dan keinginan perempuan sering tidak didengar, sementara tanggung jawab domestik yang berat justru dibebankan kepada mereka sejak usia yang belum matang, baik secara fisik maupun psikologis. Situasi ini jelas bertentangan dengan pandangan feminis, yang memperjuangkan kebebasan, kesetaraan hak, serta pengakuan terhadap otonomi perempuan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Maka dari itu, pernikahan usia dini tidak dapat dilihat semata-mata sebagai isu keluarga atau adat istiadat, melainkan juga sebagai masalah sosial yang mencerminkan ketimpangan gender. Oleh sebab itu, pernikahan pada usia dini tidak hanya berdampak pada stabilitas kehidupan rumah tangga, tetapi juga mencerminkan ketimpangan gender yang masih menjadi masalah mendasar. Diperlukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, terutama bagi mereka yang rentan terhadap praktik pernikahan usia dini.

5.2 Saran

Pernikahan usia dini merupakan praktik pernikahan yang seharusnya sudah tidak lagi dilakukan oleh para remaja khususnya remaja perempuan baik itu diwilayah perkotaan maupun dipedesaan. Hal tersebut terlihat bahwa banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial pelaku pernikahan usia dini. Agar praktik pernikahan usia dini dapat diminimalisir, berdasarkan hasil penelitian, maka saya memberikan beberapa saran yang berkaitan, sebagai berikut:

1. Orangtua dan Masyarakat

   Tindakan yang harus harus dilakukan oleh orangtua yaitu perlunya mengkontrol pergaulan anak-anaknya agar terhindar dari perilaku pergaulan bebas dan seks bebas yang dapat memicu terjadinya pernikahan usia dini. Orangtua juga diharapkan dapat memberikan motivasi agar anak-anak mempunyai semangat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Masyarakat dan para tokoh yang ada di wilayah setempat juga perlu memberikan pengetahuan mengenai pernikahan usia dini dan dampak yang akan ditimbulkan.

2. Lembaga Pendidikan

   Pendidikan dapat menjadi salah satu solusi agar pernikahan usia dini dapat diminimalisir. Ketika anak-anak tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikan minimal pendidikan dasar 12 tahun (SD, SMP dan SMA), maka mereka telah menunda usia perkawinan. Di dalam proses pendidikan pun, lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya memberikan materi pelajaran saja, akan tetapi diharapkan mampu memberikan materi pelajaran tentang pendidikan keluarga dan memberikan pengarahan mengenai nilai-nilai

sosial mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan ketika menikah pada usia dini. Ketika peserta didik mengetahui dampak-dampak yang di timbulkan akibat tindakan menikah di usia dini, harapannya adalah mereka tidak ada keinginan untuk melakukan pernikahan di usia dini. Peran dari lembaga pendidikan juga harus diimbangi dengan peran lembaga pemerintahan lainnya agar terjalin kerjasama yang baik dalam meminimalisir pernikahan usia dini yang terjadi. Di bawah ini akan dijelaskan peran dari lembaga pemerintah setempat dalam mengatasi pernikahan usia dini.

3. Lembaga Kesehatan

   Lembaga kesehatan yang ada di daerah setempat, diharapkan mampu memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) untuk remaja. Hal tersebut agar para remaja mempunyai pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Selain itu memberikan pemahaman kepada remaja mengenai dampak pernikahan usia dini pada kesehatan.

4. Lembaga pemerintahan KUA (Kantor Urusan Agama) dan Desa setempat

   Lembaga KUA yang terdapat di daerah setempat penting memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai legalitas perkawinan untuk jangka panjang agar diakui dan resmi secara hukum negara. Kemudian, untuk lembaga pemerintahan Desa, diharapkan lebih maksimal dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat terutama kepada para remaja agar mengetahui dampak negatif dari pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, F. (2020). Penanaman pendidikan karakter dan metode *story telling*. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, *10*(2).

Ahyani. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama atas dispensasi pernikahan usia dini akibat kehamilan di luar nikah. *Jurnal Wawasan Hukum*, *34*(1).

Aseri, M. (2023). *Peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mencegah perkawinan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan*. Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9(2), 214–228. https://doi.org/10.18592/moe.v9i2.10653

Azmi, K., Mariawati, M., Sitikamilatunnisak, B., & Tamhadi, T. (2023). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Praya Barat. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, *14*(1), 1–10.

Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Djamilah dan Kartikawati, Reni. 2014. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,* Jurnal Studi Pemuda. Vol. 3, No. 1. Mei 2014.

Emzir. 2017. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif.* Depok: Rajawali Pers.

Fathurrozie, T. N., Fitriana, A. D., & Azizah, S. N. (2024). Tinjauan teori solidaritas sosial Emile Durkheim terhadap pernikahan dini di Desa Karangpuri Sidoarjo. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 329–343.

Ferguson, M. L., & Valls, A. (Eds.). (2022). *Iris Marion Young: Gender, justice,*

and the politics of difference. Routledge.

Harsono, I., Sutanto, H., Zuhroh, S., Arisanti, I., & Erliana, Y. D. (2020). The influence of socio-economic factors on marriage patterns in Indonesia: A quantitative analysis of the relationship between social status and marriage decisions. *Sciences du Nord Humanities and Social Sciences, 1*(01), 33–39. https://north-press.com/index.php/snhss

Hasmi, N., & Zulfiani, H. (2022). Faktor penyebab dan dampak psikologis pernikahan anak (Studi kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, *1*(1), 10–19. https://doi.org/10.37216/taujih.v1i1.753

Hastuti, N. (2016). *Gambaran terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas (Studi di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang)*

Husnaini, R., & Soraya, D. (2019). Dampak pernikahan usia dini (Analisis feminis pada pernikahan anak perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut). *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 4(1), 63–77.

Iswardani, P. N., Radjab, B., & Supangkat, B. (2020). Patriarchal hegemony and poverty in child marriage practices in a rural-urban area of Bandung City. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, *15*(2), 389–401. https://doi.org/10.24843/ejournal.publica.v15i2

Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, *13*(1), 1–13.

Landung, Juspin. 2009. *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja.* Jurnal MKMI, Vol 5 No.4. Artikel V : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Hasanuddin Makassar.

Mikasari. (2020). *Analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan usia dini akibat hamil di luar nikah ditinjau dari sosiologi hukum (Studi kasus di Desa Banjarmasir, Kec. Dagangan-Madiun)* [Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo].

Muham, A. P., Sani, A. S. A., Pulungan, A. M., Putri, F. M., Rosha, M. A., Manurung, M., Nadeak, P., & Rachman, F. (2019). Analisis feminisme liberal pada dampak pernikahan usia dini anak perempuan di Kelurahan Sei Agul. *Public Service and Governance Journal*, *5*(1), 100–108.

Munawara, M., Yasak, E. M., & Dewi, S. I. (2015). Budaya pernikahan dini terhadap kesetaraan gender masyarakat Madura. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *4*(3), 426–431. https://www.publikasi.unitri.ac.id

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, *2*(1), 1–12. https://core.ac.uk/display/267076781

Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam persoalan gender. *Kalimah*, *12*(1), 67–87. https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.219

Pradipta, N. S. D. (2017). *Strukturasi pelanggengan praktik pernikahan remaja perempuan* [Tesis, Program Studi Sosiologi Pedesaan, Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor].

Rahmayanti, M. I. K., Savitri, A. I., & Jamal, A. (2024). Pengambilan Keputusan Pada Pernikahan Dini Di Indonesia (Studi Fenomenologi Remaja Di

Indonesia). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 125–139. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1210

Raho, B. (2021). *Teori sosiologi modern* (Edisi revisi). Flores-NTT: Seminari Tinggi Santo Paulus Ledarelo Maumere.

Rejeki, S. (2016). Teori pilihan rasional James S. Coleman dan teori kebutuhan prestasi David McClelland. *Jurnal Ilmiah*, *12*(2), 43–55.

Rumekti, M. M., & dkk. (2016). Peran pemerintah daerah (desa) dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di Desa Plosokerep, Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *[Volume dan Nomor Jurnal]*, [Halaman]. Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rusmayatun, F. L., & Hidayah, N. (2016). Tinjauan feminisme mengenai cerai gugat sebagai akibat pernikahan dini (Studi kasus masyarakat Desa Karangpetir, Tambak, Banyumas tahun 2013–2016). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *5*(1), 1–22.

Rusmini. (2015). Dampak menikah dini di kalangan perempuan di Desa Batulappa.

Sa'adah, L. (2022). Penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi kalangan perempuan (Studi kasus di KUA Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora 2021). *Iklila: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, *5*(2), 1–9.

Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, *12*(2), 397–406.

Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada*

Masyarakat (JPPM), *2*(1), 37–45.

Susilawati, R. (2022). Upaya pencegahan pernikahan dini meningkatkan generasi berkualitas di Lombok Timur (Studi kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, *1*(1), 40–48.

Susiolo, R. K. D. (2020). Pilihan rasional individu menikah pada usia dini di Kabupaten Trenggalek. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, *2*(2), 34–46.

Syahri, A., & Afifah, L. A. (2017). Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam. *Attarbiyah*, *27*, 1–18.

Tari, E., & Tafonao, T. (2019). Tinjauan teologis-sosiologis terhadap pergaulan bebas remaja. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, *3*(2), 199–211.

Thalib, S. (1986). *Hukum kekeluargaan Indonesia: Berlaku untuk umat Islam*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Zulmikarnain. (2019). Pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Sosialtri-Sosiologi*, *7*(1), 116–128. https://ejournal.sos-fisis-unmul.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara	**Informan**
1. Siapa nama Anda? 2. Berapa usia Anda saat ini? 3. Berapa usia Anda ketika menikah? 4. Apa pendidikan terakhir Anda? 5. Apakah Anda mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? 6. Apakah pasangan atau keluarga mendukung Anda untuk melanjutkan pendidikan? 7. Apa yang melatarbelakangi Anda menikah pada usia yang masih sangat muda? 8. Apakah Anda merasa diberi kebebasan untuk memilih kapan dan dengan siapa Anda menikah? 9. Apakah Anda tahu bahwa Anda memiliki hak untuk menolak pernikahan tersebut?	Remaja yang melakukan Pernikahan Usia Dini

10. Apakah orangtua Anda berperan terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan pernikahan usia dini? 11. Apakah ada tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk segera menikah? 12. Apakah Anda memiliki penghasilan sendiri saat ini? 13. Apakah Anda merasa memiliki kebebasan untuk bekerja? 14. Apakah Anda merasa posisi Anda setara dengan suami dalam pengambilan keputusan? 15. Apakah Anda mengetahui hak-hak perempuan dalam pernikahan? 16. Setelah menikah, apakah Anda merasa hak-hak Anda sebagai perempuan terpenuhi? 17. Apa harapan Anda setelah menikah dengan pasangan Anda, terutama dalam membina hubungan rumah tangga? 18. Apakah Anda mengalami kesulitan-kesulitan dalam membina rumah tangga atau permasalahan tertentu?	

19. Apakah Anda menyesal menikah pada usia dini? 20. Jika Anda bisa mengulang waktu, apakah Anda akan tetap menikah di usia yang sama?	
1. Siapa nama Bapak/Ibu? 2. Berapa umur Bapak/Ibu? 3. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 4. Apakah Bapak/Ibu menyekolahkan anak Bapak/Ibu sampai Sekolah Menengah Atas (SMA)? 5. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa penting bagi anak perempuan untuk bersekolah tinggi sebelum menikah? 6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap anak perempuan di masyarakat saat ini terkait pernikahan? 7. Apa alasan Bapak/Ibu mengizinkan anak Bapak/Ibu melakukan pernikahan pada usia yang masih dini? 8. Apakah anak Bapak/Ibu dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menikah?	Orangtua dari remaja yang menikah usia dini

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat sekitar mendukung praktik pernikahan usia dini? 10. Apakah keputusan menikahkan anak dipengaruhi oleh norma budaya, adat, atau ajaran agama? 11. Menurut Bapak/Ibu, apa peran utama seorang istri dalam rumah tangga? 12. Apakah Bapak/Ibu merasa anak perempuan memiliki hak yang sama seperti anak lakilaki dalam menentukan masa depan mereka?	
1. Siapa nama Bapak? 2. Berapa umur Bapak? 3. Apakah Bapak penduduk Asli di daerah ini? 4. Sudah berapa lama Bapak tinggal di daerah ini? 5. Sudah berapa lama Bapak menjabat menjadi ketua RT? 6. Bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja yang menikah pada usia dini? 7. Apakah mereka yang akan menikah pada usia dini melaporkan diri terlebih dahulu	Ketua RT

kepada Bapak selaku ketua RT terkait perlengkapan administrasi? 8. Menurut Bapak apa yang melatarbelakangi remaja perempuan menikah pada usia yang masih dini? 9. Apakah Bapak juga mempunyai prinsip untuk menikahkan anak pada usia yang masih dini? 10. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi atau meminimalisis terjadinya pernikahan pada usia dini? 11. Apakah pernikahan usia dini sering terjadi di lingkungan RT Bapak? 12. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap pernikahan anak perempuan usia dini? Apakah cenderung mendukung atau menolak?	
1. Siapa nama Bapak? 2. Berapa usia Bapak saat ini? 3. Apakah Bapak merupakan penduduk asli daerah ini? 4. Sudah berapa lama Bapak tinggal di wilayah ini? 5. Apa profesi utama Bapak saat ini?	Tokoh Agama

6. Sudah berapa lama Bapak berperan sebagai tokoh agama/penghulu/penceramah? 7. Bagaimana pendapat Bapak tentang pergaulan remaja perempuan saat ini dari sudut pandang agama dan sosial? 8. Apa pandangan Bapak mengenai praktik pernikahan usia dini di masyarakat? 9. Menurut Bapak, apa penyebab utama pernikahan dini di kalangan remaja perempuan? 10. Apa pendapat Bapak tentang pernikahan dini yang dilakukan karena hamil di luar nikah? 11. Apakah Bapak setuju bahwa perempuan sebaiknya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah? Mengapa? 12. Dalam pandangan Bapak, apakah perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menentukan waktu dan pasangan untuk menikah? 13. Bagaimana pandangan agama menurut Bapak terhadap perempuan yang ingin	

mandiri, bekerja, atau melanjutkan pendidikan setelah menikah? 14. Apakah Bapak lebih condong mendukung atau menolak pernikahan usia dini? 15. Apa alasan Bapak mendukung atau menolak praktik tersebut?	
1. Siapa nama Bapak? 2. Berapa usia Bapak saat ini? 3. Dari mana asal Bapak? 4. Menjabat sebagai apa Bapak di Desa Rabak ini? 5. Sudah berapa lama Bapak memegang jabatan tersebut? 6. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Rabak saat ini? 7. Apa rata-rata tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat Desa Rabak? 8. Apakah Bapak mengetahui bahwa di Desa Rabak masih banyak yang melakukan pernikahan pada usia dini? 9. Menurut Bapak, apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Rabak?	Pegawai Desa

10. Bagaimana Bapak melihat peran perempuan dalam keputusan untuk menikah di usia dini? Apakah mereka memiliki kebebasan untuk memilih? 11. Bagaimana cara masyarakat atau keluarga memandang perempuan yang memilih untuk menunda pernikahan atau lebih fokus pada pendidikan dan karier? 12. Bagaimana masyarakat Desa Rabak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, terutama untuk memenuhi syarat-syarat administratif di desa? 13. Apakah ada proses atau dukungan khusus dari pemerintah desa untuk mencegah atau menangani pernikahan usia dini? 14. Apa peran lembaga pemerintahan desa dalam menangani kasus pernikahan usia dini? Adakah kebijakan atau program untuk mengurangi pernikahan usia dini?	
1. Siapa nama Bapak? 2. Berapa umur Bapak? 3. Dari mana Bapak berasal?	Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama)

4. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)? 5. Apakah Bapak mengetahui bahwa di daerah Rumpin masih banyak terjadi pernikahan usia dini? 6. Apa pendapat Bapak tentang pernikahan usia dini, terutama bagi perempuan yang belum siap memilih pasangan atau waktu menikah? 7. Apa dampak yang dirasakan oleh perempuan yang menikah pada usia dini? 8. Menurut Bapak, apakah perempuan seharusnya memiliki hak yang sama dengan lakilaki untuk memilih kapan dan dengan siapa mereka menikah? 9. Apa peran KUA dalam mengatasi pernikahan usia dini dan memberikan informasi mengenai hak perempuan? 10. Bagaimana menurut Bapak peran pendidikan dan kesehatan dalam mencegah pernikahan usia dini? 11. Apa yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan	

perempuan memiliki kebebasan memilih sebelum menikah?	

Lampiran 11

DOKUMENTASI-DOKUMENTASI

Gambar 1

Foto bersama remaja yang melakukan pernikahan usia dini

Gambar 2

Foto bersama remaja yang melakukan pernikahan usia dini

Gambar 3

Foto bersama remaja yang melakukan pernikahan usia dini

Gambar 4

Foto bersama remaja yang melakukan pernikahan usia dini

Gambar 5

Foto bersama remaja yang melakukan pernikahan usia dini

Gambar 6

Foto saat wawancara dengan Ketua RT (Pak Sanudin)

Gambar 7

Foto bersama Tokoh Agama sekaligus Amil (Pak Diding)

Gambar 8

Foto saat wawancara dengan Pegawai Desa (Pak Hudri)

Gambar 9

Foto bersama Kepala KUA (Pak Zulfikor)

Gambar 10

Foto bersama Pegawai Kecamatan (Pak Rizal)